

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN  
SWADAYA DI KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN  
MALUKU TENGGARA**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023/2024**

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN  
SWADAYA DI KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN  
MALUKU TENGGARA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan studi dan Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diusulkan Oleh:

**RAHMAWATI KARIM HIDI**

Nomor Induk Mahasiswa : **105611101619**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2023/2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR**

Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Stimulan  
Perumahan Swadaya di Kecamatan Kei Kecil  
Kabupaten Maluku Tenggara

Nama Mahasiswa : Rahmawati Karim Hidi

Nomor Induk Mahasiswa : 105611101619

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Menyetujui

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. H. Muhammad Isa Ansari, M.Si

Dr. Muhammad Yahya, M.Si

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Hj. Hiyani Malik, S.Sos., M.Si  
NMB : 730727

Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si  
NMB : 997742

## HALAMAN PENERIMA TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0249/FSP/A.4-II/III/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan pada hari Senin 1 April 2024



Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NMB : 730727

Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si  
NMB : 992797

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (Ketua)
2. Dr. H. Muhammad Isa Ansyari, M.Si
3. Wardah, S.Sos., M.A

(*Budi Setiawati*)  
.....  
(*Muhammad Isa Ansyari*)  
.....  
(*Wardah*)  
.....

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rahmawati Karim Hidi


Nomor Induk Mahasiswa : 105611101619

Program studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 11 Juni 2024

Yang Menyatakan



Rahmawati Karim Hidi

## ABSTRAK

### **Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara (Rahmawati Karim Hidi, Muhammad Isa Ansari dan Muhammad Yahya)**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. , Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu gambaran secara objektif terkait keadaan suatu program, dan tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu meneliti suatu kasus pada satu kesatuan sebuah program. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan informan 5 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan beberapa indikator berupa Standar dan Tujuan Kebijakan Program BSPS menumbuhkan swadaya masyarakat program ditujukan untuk masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi, Program BSPS telah berjalan sejak tahun 2018, 2019, dan 2020 dengan anggaran bantuan sebesar Rp. 17.500.000 untuk setiap unit rumah, kemudian untuk tahun 2021 dan 2022 anggaran bantuan untuk satu unit rumah bertambah hingga menjadi Rp.20.000.000 dalam 1 unit. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PERKIMTAN) memberikan sosialisasi ke masyarakat, BSPS dilakukan dalam 2 tahap, Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program BSPS adalah Data masyarakat penerima, Kerjasama antar stakeholder, Kondisi lingkungan, Swadaya masyarakat, Bahan material pembangunan, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci: Implementasi Program, Program Bantuan, Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T atas rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad S.A.W yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Teristimewa untuk Ayahanda tercinta (Alm) Karim Hidi dan Ibunda Saripa yang telah merawat, membesarkan, dan membimbing dengan penuh pengorbanan, kerja keras dan jerih payah untuk dapat mewujudkan cita-cita penulis untuk dapat terus mengejar cita-cita hingga menjadi Sarjana Sosial. Sungguh mulia pengorbananmu, dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, dan do'a serta dukungan untuk keberhasilan penulis hingga saat ini.
2. Bapak Dr. Muhammad Isa Ansari, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Yahya, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. HJ. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen baik Pengajar atau asistennya, seluruh Staf Pegawai di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada Bapak Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, staf bidang penanganan BSPS Dinas PERKIMTAN dan masyarakat Kecamatan Kei Kecil yang bersedia memberikan informasi-informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.
7. Kepada keluarga saya yang memberikan dukungan dan semangat tiada henti kepada saya .
8. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya terutama Noer Fitri Awaliyah, Titin Wahyuni dan Putri Sharmita Muda yang senantiasa berjuang dan saling memotivasi.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Ya Robbal Alamin.

Makassar, 11 Juni 2024

  
Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Konsep Teori.....	12
C. Gambaran Umum Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya .....	18
D. Kerangka Pikir .....	23
E. Fokus Penelitian .....	26
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	28

C. Informan Penelitian.....	29
D. Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Teknik Pengabsahan Data.....	32
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Deskripsi Lokasi Peneitian.....	34
B. Hasil Penelitian .....	48
C. Pembahasan.....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Nama Penerima BSPS .....	6
Tabel 2 Informan penelitian .....	30
Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Kabupaten Maluku Tenggara .....	36
Tabel 4 Hasil Realisasi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2018-2022 .....	49



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir.....	25
Gambar 2 Peta Administrasi Kabupaten Maluku Tenggara.....	35
Gambar 3 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	47



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya kebutuhan hidup individu maupun kelompok merupakan hal yang kompleks dari kemiskinan. Kondisi kemiskinan ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Permasalahan rumah tidak layak huni merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu lekat dalam kehidupan wilayah pedesaan maupun perkotaan yang menjadi fokus perhatian Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Indonesia. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat ialah rumah tidak layak huni.

Masalah yang tidak pernah tuntas terselesaikan yakni perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah telah membuat berbagai program untuk menyelesaikannya, namun masih banyaknya rumah yang tidak layak untuk dihuni. Dari mahalnnya harga lahan, harga material bangunan, hingga mahalnnya upah tukang yang disebabkan oleh berbagai kendala.. Hambatan-hambatan tersebut pada akhirnya menambah jumlah perumahan yang saat ini sudah mencapai 14,84 juta unit rumah di Indonesia. Dari jumlah ini akan memakan waktu yang cukup lama serta biaya yang luar biasa besarnya.

Menurut Korten (2002), Pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modal. Oleh karena pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga. Memberdayakan masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat.

Tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah bagi manusia atau keluarga dalam melangsungkan kehidupannya. Fungsi yang sangat vital bagi kehidupan manusia pada hakikatnya adalah tempat tinggal. Manusia tidak akan dapat hidup dengan layak tanpa tempat tinggal,. Terwujudnya kebutuhan akan pangan dan sandang saja tidaklah cukup. (Farida, 2020).

Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus senantiasa di dasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan itu. Jika masalah ini tidak segera ditangani, akan memperburuk keadaan kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah telah

berupaya dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia yaitu dengan mencanangkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang di atur di dalam PERMEN PUPR No.07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS. Sehubungan dengan melaksanakan pembangunan masyarakat harus menyiapkan swadayanya, karena bantuan ini diwujudkan dalam bentuk barang, untuk mewujudkan bangunan rumah masyarakatnya harus berswadaya. Kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah menjadi syarat standar layak huni. Jenis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terdiri atas Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRs). Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok. Sedangkan Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRs adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.

Beberapa provinsi, kabupaten/ kota yang ada di Indonesia Program BSPS dilaksanakan di. Kabupaten Maluku Tenggara menjadi salah satu

daerah yang melaksanakan program BSPS di Maluku. Kabupaten Maluku Tenggara menjalankan program BSPS tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat yang berpenghasilan rendah agar mampu berdaya guna dalam upaya meningkatkan kualitas rumahnya menjadi dasar sebagai stimulus untuk program BSPS yang merupakan bantuan dari pemerintah.

Bantuan stimulan ini adalah fasilitas pemerintah yang berupa sejumlah dana untuk diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pelaksanaan pembangunan swadaya yang dimaksud merupakan penerima bantuan stimulan dimaksudkan untuk dibantu. Perumahan swadaya merupakan rumah yang dibangun dengan prakarsa serta upaya masyarakat, dengan cara sendiri atau berkelompok, yang mencakup perbaikan, pembaharuan atau perluasan, pembangunan rumah yang baru beserta lingkungan. Masyarakat berpenghasilan rendah merupakan masyarakat yang menyandang keterbatasan daya beli, maka dari itu harus memperoleh dukungan pemerintah untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Untuk melaksanakan pembangunan, masyarakat harus menyiapkan swadaya. Karena bantuan ini diwujudkan dalam bentuk barang. Menyediakan rumah yang layak huni, sehat dan tanah yang ingin dibangun rumah merupakan tanah milik sendiri menjadi sasaran program bantuan stimulan.

Menurut Soemarwanto (2014) masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang tercermin dari kondisi sosial ekonomi dalam kehidupan dan ditunjukkan dengan kondisi perumahan masyarakat yang ada diberbagai

wilayah, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan yang masih dalam kondisi tidak layak. (Achmad Ali Fikri, 2022)

Masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah tinggal yang layak menjadi mekanisme pelaksanaan bantuan ini dalam memberikan perumahan yang efisien dan sasarannya tepat. Program bantuan ini dilaksanakan dengan bentuk pemberian bantuan bahan bangunan yang digunakan untuk membangun atau merenovasi rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak dihuni.

Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai implementasi atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dan disetujui dengan menggunakan sumber daya dan sarana prasarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan publik yang diinginkan. Implementasi kebijakan sangat mudah dipahami jika digunakan model konkrit. Model yang digunakan memberikan gambaran tentang objek, keadaan atau proses. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat diartikan sebagai tercapainya tujuan penggunaan sarana dan prasarana yang dipilih. Ukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari penjabarannya, yaitu. menanyakan apakah implementasi program sesuai dengan yang ditetapkan, yaitu. memeriksa implementasi dan apakah tujuan program tercapai. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kebijakan umum, kegiatan yang terpenting adalah kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan.

Penyaluran BPS di Provinsi Maluku tersebar pada 10 kabupaten/kota, salah satunya Kabupaten Maluku Tenggara 245 unit. Setiap rumah yang

memperoleh bantuan program BPS di Provinsi Maluku mendapatkan alokasi untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp20 juta/unit, yang terdiri dari 17,5 juta untuk bahan material dan 2,5 juta untuk upah pekerja agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hunian yang dimiliki.

Berikut ini daftar nama-nama penerima BPS di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2022

**Tabel 1**  
**Daftar Nama Penerima BPS**

<b>Ohoi Dandar</b>	<b>Ohoi Watdek</b>	<b>Ohoi Ngabub</b>
Abdul Fatah Wear	Abu Bakar	Albertus Renwarin
Aisa Wear	Adi Rano Rengur	Alfonsius Renwarin
Arfa Wear	Achmad Renuat	Alowisius Lawerun
Asiat Matdoan	Anawiyah Derwotubun	Aloysius Renwarin
Fahrudin Ngabalin	Hamzah Renuat	Benediktus Letsoin
Fatimah Manuputy	Haruna Somar	Benediktus Renwarin
Fatma Ngabalin	Hasan Derwotubun	Bibiana Letsoin
Hadia Hanubun	Husin Renleew	Dominggus Kudubun
Halida Raharusun	Ikkal Metafanuan	Gabriel Karet
Hatama Bugis	Jufri Renuat	Ignasius J Kasihuw
Hugia Wear	Moksen Renwarin	Karolus Kasihuw
Nurjamila Husada Let Let	Muhammad Ridwan Telaubun	Kasparina Letsoin
Saadon Wangsi	Siti Amura Rumlus	Korneles Renwarin

Sehat Wear	Watty Tamher	Yesintus Y Y Renwarin
Sil Hanubun	Yakut Renuat	Leonila Jeuyanan
Udin Ohoiwutun	Gani Biayau	Marselius Elmas
Umar Raharusun	Anawiya Temarwut	Paskalis Letsoin
Usman Renyaan	Usman Renyaan	Paulus Renwarin
Yadi Serang		Johanis Bosko Letsoin
Saleh Wear		Joseph Kasihuw

*Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2023*

Hasil observasi awal di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, pelaksanaan program ini ditangani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara. Adanya program ini, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapat bantuan karena kondisi bangunan yang tidak memenuhi standar seperti dinding yang masih menggunakan kayu dan atap rumah sudah tidak layak, sehingga program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) membawa dampak perubahan kondisi fisik rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara
2. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk keperluan teoritis terutama bagi kalangan akademis dan berguna untuk kepentingan yang bersifat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan bagi transformasi ilmu terkhususnya ilmu administrasi negara mengenai Program BSPS sebagai upaya meringankan masyarakat berpenghasilan rendah.


## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan menambah pemahaman bagi penulis selanjutnya tentang Implementasi Program Bantuan BSPS sebagai upaya meringankan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak dihuni.

### b. Bagi pembaca

Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi tentang Implementasi Program BSPS meringankan masyarakat berpenghasilan rendah berhak mendapatkan bantuan program ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, adalah:

1. Nuraida Mailasari/2016 dengan judul penelitian “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016 ( Studi Kasus Kota Pekan Baru)”. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sudah berjalan dengan baik apabila dilihat penerima program merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu untuk membangun tempat tinggal yang layak. Namun dalam pelaksanaannya banyak ditemukan permasalahan seperti penolakan dari masyarakat, adanya program lain. Walaupun permasalahan dana tidak ada dikarenakan penerima program langsung mendapatkan dana dan langsung dijadikan bahan bangunan tetapi kekurangan dari stok dari stok bangunan yang menjadi penyedia menjadi kendala. Namun dilihat dari keseluruhan sudah berjalan dengan baik..
2. Anderson Mamangkey, Johny Lumolos dan Fanley Pangemanan (2019), dengan judul penelitian “Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan”. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program (BSPS) sudah disalurkan di Desa Maluku dan Kelurahan Pondang, namun belum bisa dikatakan baik dikarenakan adanya

kendala dilapangan berupa kurangnya swadaya dari masyarakat yang hanya mau bekerja tanpa berswadaya dan persediaan bahan bangunan di toko yang tidak lengkap dengan kontrak dengan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

3. Florentia Chefique Suyenn Tigauw (2020), dengan judul penelitian “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kampung Dobut Oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat”. Menunjukkan bahwa hasil dari implementasi program (BSPS) belum maksimal disebabkan dalam melaksanakan program tersebut belum terpenuhi beberapa ukuran dan indikator yang menurut George Edward III, Implementasi Kebijakan yaitu: (a) komunikasi (transmisi, kejelasan, dan konsistensi); (b) sumber daya (informasi dan fasilitas); (c) disposisi (arah dan tanggapan). Belum terpenuhinya indikator PERMEN PUPR No.7 Tahun 2018 yaitu pengadaan dan penyerahan BSPS dalam bentuk barang.
4. Tendea Elysa Desyra, Salmin Dengo dan Very Y Londa (2021), dengan judul penelitian “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Tendea”. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan program masih belum optimal dimana perekrutan penerima bantuan tidak terealisasi semuanya karena ketidak siapan masyarakat menerima bantuan ini. Akan tetapi sumber dana dari program ini masih di anggap belum cukup sesuai, masyarakat masih mengeluh dengan dana yang diberikan belum cukup

sesuai karena masyarakat penerima bantuan program BSPS tidak mudah mendapatkan dana tambahan untuk membangun rumah mereka.

Menurut referensi di atas tentang penelitian terdahulu didapatkan beberapa kesamaan diantara pembahasan tentang implementasi pelaksanaan sebuah program BSPS, implementasi BSPS dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun hingga saat ini belum ditemukan penelitian tentang Implementasi Program BSPS khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini dimaksudkan agar masalah dalam pelaksanaan Implementasi Program BSPS dapat teratasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan ditahun selanjutnya dengan demikian program ini dapat tepat sasaran, mensejahterahkan masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat yang terkhusus bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara terkhusus di Kecamatan Kei Kecil

## **B. Konsep Teori**

### **1. Teori Kebijakan Publik**

Menurut Lasswell Kebijakan Publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan proyek- proyek tertentu. Menurutnya, kebijakan yakni studi tentang proses pembuatan keputusan atau proses memilih dan mengevaluasi informasi.

Menurut Dye Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih pemerintah yang tersedia, kemudian memecahkan masalah-masalah tertentu. Dari beberapa definisi kebijakan publik diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dengan memecahkan segala permasalahan yang ada untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Interpretasi kebijakan dari kebijakan menurut Dye harus dimaknai dengan dua hal penting, yaitu kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah (Miftahul Reski Putra Nasjum, 2020).

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam (Tama 2017) mengembangkan model implementasi kebijakan klasik yang mengasumsi bahwa implementasi kebijakan sejalan dengan proses kebijakan. Ada enam variabel yang menentukan keberhasilan kebijakan antara lain :

a. Standar Dan Tujuan Kebijakan

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

b. Sumber Daya Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Karakteristik Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

d. Aktivitas Pengamatan Dan Komunikasi Interorganisasional

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Metter dan Varn Horn apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dengan seragam (consistency uniformity) dari dan berbagai sumber informasi.

e. Disposisi Atau Sikap Pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn sikap atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah berhasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan atau persoalan yang mereka rasakan.

#### f. Kondisi Ekonomi Sosial Dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mengundang keberhasilan kebijakan publik. Dalam kondisi lingkungan masyarakat sangat sering ditemukan perselisihan antara ras di lingkungan itu sendiri, hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah setempat dan masyarakat itu sendiri, mata pencaharian yang tidak menjamin kebutuhan sandang dan pangan sehingga sangat sulit untuk membantu swadaya ekonomi kebutuhan rumah yang akan dibangun, masalah yang begitu sangat kompleks. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif sangat mempengaruhi berjalannya proses bejalannya program

Dari beberapa definisi kebijakan publik diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dengan memecahkan segala permasalahan yang ada.

## 2. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan akan atau program-program.

William N. Dunn (2003) dalam menyatakan bahwa Pelaksanaan atau Implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh pejabat pemerintah dan badan yang diformulasikan dalam faktor-faktor baik administrasi, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Implementasi ialah aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan serta merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan dengan sarana dan prasarana dan dalam urutan waktu secara eksklusif. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu. (Desyra, 2021)

Van meter dan Horn dalam Winarno, (2008:146) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok- kelompok ) pemerintah yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Yang perlu ditekankan di sini adalah

tahap implementasi kebijakan tidak akan di mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang- undang di tetapkan dan dana di sediakan untuk membiayai pelaksanaan program tersebut. Implementasi kebijakan menjadi salah satu tahap saja dari sekian tahap kebijakan publik. Dalam hal ini berarti implementasi kebijakan hanya merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. (Desyra , 2021)

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Azahrya, Tahir, and Yahya 2023)

Implementasi kebijakan akan berhasil jika ditentukan oleh banyak faktor, kemudian masing-masing faktor tersebut sama-sama berhubungan satu dan lainnya. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh model implementasi yang menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Kebijakan implementasi seperti ini tentunya di inginkan ialah model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kualitas antar faktor yang terkait dengan kebijakan.

### **C. Gambaran Umum Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya**

#### **1. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program pemerintah berupa stimulan untuk membangun/meningkatkan kualitas rumah kepada dan membangun baru rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). MBR ialah Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) merupakan kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) merupakan kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni.

Perumahan Swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya Masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok yang meliputi perbaikan, pemugaran/pelebaran atau Pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman dan nyaman. Pemberian stimulan untuk perumahan swadaya dimaksud untuk mendorong Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) agar dapat memfasilitasi perbaikan/pembangunan rumah atau perumahan melalui pembiayaan yang mudah diakses Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR) serta mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya. Tujuan bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah untuk memberdayakan MBR agar mampu membangun/meningkatkan kualitas rumah secara swadaya.

2. Kriteria dan Persyaratan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Kriteria dan persyaratan dibagi menjadi dua yaitu kriteria Kabupaten atau Kota yang akan mendapatkan alokasi BSPS harus memenuhi kriteria umum dan atau kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2018 meliputi:

a. Kriteria Umum

1. Tingkat kemiskinan di daerah kabupaten/kota.
2. Jumlah kekurangan rumah terhadap jumlah rumah tangga.

b. Kriteria Khusus

1. Program Khusus

- a) Perintah langsung Presiden
- b) Program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- c) Kegiatan berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga/Lembaga tinggi negara sesuai basis data terpadu atau data lapangan.

d) Kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama.

Kemudian syarat yang harus dipenuhi penerima bantuan sebagai penerima BSPS merupakan MBR berdasarkan pasal 11 poin 1 adalah sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga.
2. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah.
3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
4. Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan.
5. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi.
6. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

Sesudah persyaratan sebagai penerima bantuan terpenuhi maka syarat yang harus dipenuhi selanjutnya akan dilihat dari kriteria obyek bantuan atau rumahnya sebagai berikut:

1. Rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah:
  - a) Dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya
  - b) Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi
  - c) Tidak dalam status sengketa, dan
  - d) Penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang
2. Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh

masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m<sup>2</sup>

3. Terkena kegiatan konsolidasi tanah atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, dan/atau
4. Terkena bencana alam, kerusakan sosial dan/atau kebakaran

#### Kriteria Rumah Tidak Layak Huni

- a) Mempunyai konstruksi bangunan yang membahayakan penghuninya
  - b) Mempunyai tingkat kelembapan yang tinggi, dan tidak atau kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan
  - c) Atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh
  - d) Rusak berat
  - e) Rusak sedang dan luas ruangan tidak memenuhi standar minimal luas per orang yaitu 9 m<sup>2</sup>.
3. Standar Rumah Layak Huni

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan penghuninya serta kecukupan minimum luas bangunan. Berdasarkan Habitat for Humanity Indonesia, terdapat 3 poin penting yang harus kita ketahui dan di terapkan sebagai syarat sebuah rumah bisa dianggap sebagai rumah layak huni. (Priadi 2018)

- a. Memenuhi Persyaratan Keselamatan Bangunan

Pertama yang harus kita ketahui sebagai salah satu ketentuan rumah layak huni adalah keselamatan bangunan. Hal ini bisa kita capai dengan menerapkan standar mengenai struktur bangunan yang terdiri dari struktur bawah bangunan atau pondasi, struktur tengah bangunan atau ring balok, serta struktur atas bangunan atau atap. Ketika kita menerapkan standar keselamatan bangunan maka standar kualitas dan kompetensi bangunan yang tertuang dalam sertifikasi dan standarisasi akan tercapai. Dengan diterapkannya standar tersebut, kesempatan terjadinya kegagalan bangunan dapat di minimalisir.

b. Menjamin Kesehatan Bagi Para Penghuninya

Selain harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, poin penting kedua yang harus kita penuhi untuk mewujudkan rumah layak huni yaitu bangunan harus menjamin kesehatan para penghuninya. Hal ini dapat di capai dengan menerapkan standar pencahayaan, penghawaan dan fasilitas sanitasi bangunan.

c. Memenuhi Kecukupan Luas Minimum Poin

Poin penting terakhir yang harus kita terapkan untuk membangun sebuah rumah layak huni yaitu kecukupan luas minimum bangunan adalah Memenuhi Kecukupan Luas Minimum. Sebuah rumah yang memiliki fungsi utama sebagai hunian, selain harus memenuhi syarat keamanan gedung dan

dapat menjamin kesehatan para penghuninya, juga harus memenuhi kecukupan luas minimum ruangan. Rumah yang menjadi tempat tinggal harus memiliki ruang tidur dan ruang serbaguna serta dilengkapi dengan fasilitas sanitasi.

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka berfikir yaitu alur pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

Peneliti ingin meneliti Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk menciptakan rumah layak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Maluku Tenggara dengan harapan ingin lebih memahami dan mengetahui realita yang terjadi pada program tersebut guna mempermudah peneliti menganalisis apa yang sebenarnya terjadi pada program ini oleh sebab itu peneliti menggunakan model Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

1. Mengembangkan pembangunan perumahan dan permukiman yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat
2. Meningkatkan fasilitasi dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak
3. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan
4. Meningkatkan kapasitas SDM dan pelaku pembangunan Perumahan Setelah memahami lebih dalam mengenai

### Implementasi Kebijakan

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk menciptakan rumah layak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Maluku Tenggara, peneliti juga berharap hasil dari penelitian ini dapat memberi kontribusi positif terhadap implementasi kebijakan program ini kedepannya, yakni sebagai acuan terhadap implementasi yang akan datang, dengan demikian implementasi program ini berjalan dengan baik sehingga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara khususnya di Kecamatan Kei Kecil dapat menempati rumah yang layak, aman, nyaman, dan sehat.



Untuk memahami alur berfikir peneliti dalam melakukan penelitian, berikut adalah bagan sederhana kerangka berfikir peneliti:

**Gambar 1**

**Bagan Kerangka Pikir**



### **E. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dengan menggunakan indikator Implementasi Kebijakan yaitu :

1. Standar dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya kebijakan
3. Kondisi ekonomi Sosial dan politik

### **F. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijabarkan, selanjutnya penulis akan mendeskripsikan Model Implementasi Kebijakan sebagai berikut:

1. Standar Dan Tujuan Kebijakan

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran jelas yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Perlu menjabarkan standar dan tujuan kebijakan suatu program.

2. Sumber Daya Kebijakan

Implementasi kebijakan mempunyai tingkat keberhasilan yang sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang

tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Padahal sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

### 3. Kondisi Ekonomi Sosial Dan Politik

Hal terakhir yang perlu diamati untuk menilai kinerja implementasi kebijakan adalah seputar lingkungan eksternal untuk memicu keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak tenang menjadi akar masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang tenang sangat mempengaruhi berjalannya proses berjalannya program.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kei Kecil sebagai salah satu lokasi penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Metode alamiah dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk narasi pada suatu konteks khusus yang alamiah secara keseluruhan. Permasalahan yang bersifat sosial dan dinamis yang akan dikaji oleh penulis, oleh karena itu penulis menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini dapat

digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya wawancara yang mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi merupakan penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomenal, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan.

Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi sebuah hipotesis dan teori. Sehingga dalam penelitian kualitatif, kajian data dilakukan untuk membangun hipotesis dan teori. Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mencoba untuk menggambarkan Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan (BSPS) Di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara agar masyarakat dapat merasakan rumah layak huni yang aman dan sejahtera.

### **C. Informan Penelitian**

Penelitian kualitatif ini tidak dimaksudkan untuk membuat abstraksi dari hasil penelitian. Dalam memperoleh informasi yang terakurat, terpercaya, baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan melalui informan sebagai orang yang

benar-benar mengetahui persoalan atau permasalahan penelitian. Teknik peneliti memilih informan yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti merupakan teknik purposive sampling.

**Tabel 2**  
**Informan penelitian**

No	Nama	Umur	Jabatan	Jumlah
1	Afan Bachri Ifat, S.STP,M.Si	45	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1
2	Ricardo Renwarin	35	Staf Bidang Penanganan BSPS	1
3	Gani Biayau	56	Tokoh Masyarakat Ohoi dan Penerima Bantuan BPS	1
4	Anawiya Tamarwut	33	Penerima Bantuan BPS	1
5	Usman Renyaan	36	Penerima Bantuan BPS	1

Dari informan diatas, diharapkan nantinya akan mendapatkan informasi lebih banyak mengenai Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) khususnya di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.

#### **D. Sumber Data**

##### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui obsevasi maupun wawancara dengan pihak informan. Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap informan yang berkaitan dengan Program BPS di Kabupaten Maluku Tenggara, salah satunya adalah Kepala Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman atau instansi terkait.

##### 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan dokumen atau literatur-literatur dari Badan Pusat

Statistik (BPS), internet, artikel, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Mengambil dan menggunakan sebagian atau seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat dan dilaporkan merupakan pengumpulan data sekunder yang dilakukan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Metode observasi yaitu metode dengan pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan terhadap objek observasi dengan langsung merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung objek penelitian dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk mempelajari data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenaan dengan topik penelitian.
2. Metode wawancara, yaitu dengan wawancara mendalam dan wawancara bertahap. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tidaknya menggunakan pedoman wawancara, dalam hal ini pewawancara terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama dengan informan. Sedangkan wawancara bertahap adalah wawancara yang dilakukan secara bertahap dan pewawancara tanpa harus terlibat dalam kehidupan sosial informan (Priadi 2018).
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen, catatan-catatan, surat-surat, laporan, serta sumber-sumber yang ada di lokasi tempat penelitian yang relevan dengan objek penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data dimaksudkan yakni sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Bentuk uraian atau teks yang bersifat naratif, bagan dan dalam bentuk tabel merupakan penyajian data ini dilakukan.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Pada tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Artinya, interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah itu didapatkan kesimpulan, peneliti kemudian mengecek ulang proses reduksi dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan. Maka, teknik analisis data kualitatif dimaksudkan dengan melakukan reduksi data dan menyajikan data dengan analisa mengenai masalah yang ditemukan dilapangan, sehingga ditemukan gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti kemudian menarik kesimpulan.

## **G. Teknik Pengabsahan Data**

### **1. Triangulasi Sumber**

Mempergunakan berbagai sumber data/informasi. Mengelompokkan para pemangku kepentingan program dan mempergunakannya sebagai sumber

data/informasi yang merupakan triangulasi sumber. Kemudian orang yang melakukan evaluasi harus menggunakan sebanyak mungkin kelompok-kelompok serta para anggota kelompok pemangku kepentingan dalam evaluasi.

## 2. Triangulasi Teknik

Sejumlah evaluator atau tim evaluator dalam satu proyek evaluasi menggunakan teknik triangulasi ini. Wawancara, observasi, studi kasus, kelompok fokus atau informan kunci merupakan metode para evaluator menggunakan metode kualitatif yang sama. Temuan dari setiap evaluator dibandingkan, jika hasil temuan yang sama dari berbagai evaluator, maka validitas temuan dapat diterapkan. Diperlukan studi lebih lanjut untuk menentukan perbedaan tersebut jika temuan para evaluator berbeda satu sama lain.

## 3. Triangulasi Waktu

Dalam triangulasi dengan waktu yakni untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, serta pada sore hari saat narasumber sudah merasa lelah dan dipenuhi oleh banyak masalah. Apabila data yang dihasilkan berbeda, akan dilakukan secara berulang-ulang hingga ditemukan kepastian datanya.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Maluku Tenggara

Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebuah kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Maluku, Indonesia. Pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 1952. Pusat pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara awalnya di Tual tetapi dipindahkan ke Langgur pada tahun 2007.

Kabupaten Maluku Tenggara yang terletak di Provinsi Maluku. Secara astronomi Kabupaten Maluku Tenggara terbentang pada koordinat  $5^{\circ} 12' 19,427''$  -  $6^{\circ} 06' 18,275''$  Lintang Selatan dan  $132^{\circ} 21' 39,082''$  -  $133^{\circ} 15' 31,442''$  Bujur Timur selanjutnya secara geografis, wilayah Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- sebelah utara : Laut Banda
- sebelah selatan : Laut Arafura
- sebelah barat : Laut Arafura
- sebelah timur : Kota Tual dan Laut Banda

## Gambar 2

### Peta Administrasi Kabupaten Maluku Tenggara



*Sumber : BPS Maluku Tenggara, 2023*

Kabupaten Maluku Tenggara memiliki 11 kecamatan, 1 kelurahan, dan 190 desa dengan luas wilayah 1.031,81 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara diperkirakan berjumlah 128.239 jiwa. Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara sebagian besar adalah suku Kei, Tanimbar, Tionghoa, Bugis, Ambon, dan Minahasa. Ada pula yang berasal dari suku Flobamora dan Papua.

Kabupaten Maluku Tenggara merupakan daerah yang penduduknya lumayan padat dengan tingkat kemiskinan yang ekstrim. Karena pendapatan Masyarakat yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, berikut jumlah penduduk berdasarkan jumlah penduduk dan kecamatan. *(Sumber : Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Angka 2022)*

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan**  
**Kabupaten Maluku Tenggara**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kei Kecil	17.626	17.626	34.764
2	Kei Kecil Barat	3.990	3.888	7.878
3	Kei Kecil Timur	4.388	4.518	8.906
4	Hoat Sorbay	5.205	5.362	10.567
5	Manyeuw	3.194	3.140	6.334
6	Kei Kecil Timur Selatan	2.934	3.034	5.968
7	Kei Besar	9.911	10.128	20.039
8	Kei Besar Utara Timur	6.398	6.598	12.996
9	Kei Besar Selatan	3.489	3.556	7.045
10	Kei Besar Utara Barat	4.962	4.976	9.938
11	Kei Besar Selatan Barat	1.869	1.935	3.804
<b>Jumlah</b>		66.478	64.761	128.239

*Sumber Data : BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2023*

## 2. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian

Secara khusus penelitian ini berada di Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, alasannya karena merupakan salah satu Kecamatan yang menerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPSP). Luas wilayah Kecamatan Kei Kecil 109,27 km<sup>2</sup> yang terletak pada ketinggian 0-80 mdpl yang meliputi 17 desa yaitu : Ngabub, Ibra, Sathean, Faan, Langgur,, Kel. Ohoijang Watdek, Kolser,Kelanit, Ohoidertawun, Letman, Wearlilir, Loon, Ohoider Atas, Dunwahan, Sitniohoi, Ohoijang, dan Watdek. Secara geografis Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara berbatasan dengan:

- Sebelah utara : Kota Tual
- Sebelah selatan : Kec. Hoat Sorbay dan Kec. Kei Kecil Timur
- Sebelah barat : Kota Tual, Kec. Manyeuw dan Kec. Hoat Sorbay
- Sebelah timur : Kota Tual

### a. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, dan pertanahan melalui Sekretaris Daerah. Dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 11 Tahun 2017, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Kepala Dinas

Tugas pokok Kepala Dinas yaitu memimpin dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan dengan

mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang, Subbagian dan seksi

- c. Pendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang tugas dinas dengan memberi petunjuk dan membimbing agar tugas dilaksanakan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien
- d. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dalam mendukung pengembangan dan pembangunan daerah
- e. Pengkoordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan; dan
- f. Pelayanan penunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait masalah perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan.

#### 4. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perencanaan operasional urusan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b) Pengelolaan urusan umum dan anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- d) Pengekoordinasian umum dan anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, organisasi dan tata laksana, penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang sekretariat meliputi dua sub bagian sebagai berikut:

- a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, data

dan informasi publik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

- b) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

#### 5. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundangan.

Dalam menjalankan tugas pokok yang dimaksud, Bidang Perumahan memiliki fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Perumahan;
- b) Penyelenggaraan kegiatan Bidang Perumahan;
- c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perumahan;
- d) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan terdiri atas : Seksi Pendataan dan Perencanaan, Seksi Penyedia dan Pembiayaan, Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

- a) Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan.
- b) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan.
- c) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan.

#### 6. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian Kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud di atas, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Kawasan Permukiman;
- b) Penyelenggaraan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman;
- c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman;
- d) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari atas :

- a) Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.
- b) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- c) Seksi Manfaat dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

#### 7. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin lokasi, izin membuka tanah, inventarisasi dan izin pemanfaatan tanah kosong, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, tanah ulayat, sengketa tanah garapan dan penggunaan tanah, subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud di atas, Pertanahan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Pertanahan;
- b) Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pertanahan;
- c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pertanahan;
- d) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan; dan

- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pertanahan terdiri dari atas :

- a) Seksi Perizinan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang peneribitan izin lokasi, izin membuka tanah, inventarisasi dan izin pemanfaatan tanah kosong.
- b) Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugiantanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
- c) Seksi Tanah Ulayat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang tanah ulayat, sengketa tanah garapan dan penggunaan tanah.

## 8. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing yakni: Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya, Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya, Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, yang diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala, Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan organisasi dan/atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan

pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau staf dilingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya, Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya sumberdaya pegawai pada bawahannya, Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan/atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.


9. Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebagai berikut :

- a. Visi “Terwujudnya Masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri, cerdas, demokratis dan berkeadilan”
- b. Misi
  - a) Mengoptimalkan kinerja dan kapasitas pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
  - b) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dan perlindungan sosial
  - c) Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan berdaya saing
  - d) Mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka konektivitas

- e) Mengembangkan pembangunan berbasis kewilayaan dengan pendekatan Prosperity Approach berbasis budaya kearifan lokal dan Masyarakat hukum adat

**Gambar 3**

**Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**



*Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Pertanahan, 2023*

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara**

Implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara

#### **1. Standar dan Tujuan Kebijakan**

Untuk mengukur kinerja dari suatu implementasi kebijakan tentunya dengan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Berikut ini beberapa hasil wawancara dari beberapa informan di lapangan untuk menganalisa standar dan tujuan kebijakan suatu program,.

Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Ibu Anawiya Temarwut sebagai berikut :

”Sebagai salah satu penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), kita sebagai masyarakat yang menjadi sasaran dari bantuan yang dirancang oleh pemerintah wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sebagai masyarakat kita harus mampu berswadaya dengan melengkapi berkas berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari istri dan suami, akte tanah dan SPORADIK (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah).” (*Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023*).

Berdasarkan tanggapan informan di atas, oleh karena itu ditarik sebuah kesimpulan bahwa untuk menjadi anggota penerima dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang paling utama dipenuhi oleh masyarakat yaitu harus mampu berswadaya, selain itu masyarakat juga harus

melengkapi berkas atau data berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dari Istri dan Suami, akte tanah dan Sporadik.

Selanjutnya wawancara dengan Staf Bidang Penanganan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bapak Ricardo Renwarin sebagai berikut :

“Pada tahun 2018, 2019, dan 2020 dengan anggaran bantuan sebesar Rp. 17.500.000 untuk setiap unit rumah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, kemudian untuk tahun 2021 dan 2022 anggaran bantuan untuk satu unit rumah bertambah hingga menjadi Rp.20.000.000. Pada dasarnya Program BSPS memiliki tujuan untuk melahirkan Rumah Layak Huni (RTH), program ini terbagi menjadi dua yaitu Pembangunan Baru dengan bantuan dana sebesar Rp.50.400.000, pembangunan baru dilakukan apabila dalam satu rumah terdiri dari 2 kepala rumah tangga atau lebih, kemudian selanjutnya Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya atau lebih dikenal dengan program bedah rumah dengan bantuan dana sebesar Rp. 20.000.000,. (Wawancara Senin, 14 Agustus 2023).

**Tabel 4**

**Hasil Realisasi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)  
Tahun Anggaran 2018-2022**

No	Program	Kegiatan	Kecamatan	Jumlah	Tahun
	BSPS	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Kei Besar Utara Timur	103	2018
	BSPS	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Kei Kecil Timur	197	2018
	BSPS	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Kei Besar Utara Timur	215	2019
	BSPS	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Kei Kecil Timur	100	2020
	BSPS	Peningkatan Kualitas Rumah	Kei Kecil	60	2021

		Swadaya			
	BSPS	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Kei Kecil Barat	40	2021
	BSPS	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Hoat Sorbay	80	2022
	BSPS	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Kei Besar Selatan	25	2022
	BSPS	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Kei Besar	112	2022
	BSPS	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Kei Besar Utara Barat	20	2022
Total					952

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2023

Sejalan dengan anggapan informan di lapangan, hingga ditarik sebuah simpulan Program BSPS telah berjalan sejak tahun 2018, 2019, dan 2020 dengan anggaran bantuan sebesar Rp. 17.500.000 untuk setiap unit rumah, kemudian untuk tahun 2021 dan 2022 anggaran bantuan untuk satu unit rumah bertambah hingga menjadi Rp.20.000.000 dalam 1 unit rumah.

Selanjutnya dijelaskan oleh Kepala Dinas Afan Bachri Ifat dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“Isu strategis Kabupaten Maluku Tenggara terkait urusan perumahan paling besar yaitu ada 2, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan Backlog yaitu Kesenjangan kebutuhan rumah dan ketersediaan rumah, nah apa skenario untuk menangani itu 2 isu strategis adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terkhusus untuk program BSPS skenarionya ada 3 yaitu Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PK), Pembangunan Baru (PB), dan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU), BSPS terdiri atas 3 yaitu Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Rp. 20.000.000, Pembangunan Baru

Rp. 50.400.000, Prasarana dan Sarana Utilitas”. (*Wawancara Kamis, 10 Agustus 2023*).

Maka dapat disimpulkan bahwa standar dan tujuan kebijakan yang menerima bantuan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan Backlog untuk tiga alur yaitu Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PK) Rp. 20.000.000, Pembangunan Baru (PB) Rp.50.400.000, dan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU).

Sebagaimana dijelaskan oleh tokoh masyarakat sekaligus penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bapak Gani Biayau dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Standar bagi yang menjadi penerima bantuan dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus memenuhi kriteria atau aturan-aturan yang berlaku karena disurvei langsung oleh yang terkait dengan pemerintah desa, baru dilaporkan ke Dinas Perkim. Untuk mendapatkan program tersebut yaitu harus berpenduduk di sini seperti KTP, KK, betul-betul ada kriteria tersendiri yang memenuhi persyaratan. Proses yang dilakukan sebelum masyarakat mendapatkan program bantuan tersebut disurvei ada sekitar lima bulanan, target yang diberikan untuk desa itu harus 100% dan alhamdulillah programnya tuntas tahun ini, maksudnya yang menerima artinya tidak layak huni rumahnya (RTLH)”. (*Wawancara Selasa 15 Agustus 2023*)

Sejalan dengan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menerima bantuan program BSPS di Ohoi Watdek harus memenuhi kriteria atau aturan-aturan yang berlaku karena disurvei langsung oleh pemerintah desa, setelah itu baru dilaporkan ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan dari program ini masyarakat harus berpenduduk asli desa yang mendapatkan BSPS. Sebelum mendapatkan bantuan masyarakat di survei terlebih dahulu dimana proses ini dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat sekitar lima bulan dengan target

yang diberikan kepada desa itu harus 100% sehingga programnya berjalan dengan lancar.

Calon penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan oleh Dinas Perkim Maluku Tenggara tentang penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dipenuhi dan diusulkan oleh pihak Kelurahan RT/RW setempat sebelum diserahkan dan diverifikasi sesuai kriteria oleh Kantor Dinas Perkim adapun persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga (KTP/KK Kabupaten Maluku Tenggara)
- b. Memiliki atau menguasai tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas (Bukti kepemilikan tanah yang sah), tidak status sengketa dan sesuai tata ruang.
- c. Memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak layak huni dan tidak memadai ditinjau dari aspek konstruksi dan keselamatan bangunan.
- d. Belum pernah mendapatkan bantuan serupa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, (Program BSPS, dan Program RTLH).
- e. Kondisi perekonomian pemilik rumah dipandang kurang mampu dengan berpenghasilan rendah.
- f. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan berencana dan meningkatkan kualitas rumahnya.

Wawancara selanjutnya dengan Staf Bidang Penanganan Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) Bapak Ricardo Renwarin yakni sebagai berikut :

“Sebagai penerima bantuan Program BSPS selain harus melengkapi kelengkapan berkas, ada beberapa proses selanjutnya yang akan ditempuh oleh si penerima bantuan, langkah pertama adalah harus terdapat dalam data base perumahan, data base ini berdasarkan usulan dari desa masing-masing, kemudian mengumpulkan data berupa foto rumah tampak depan, sisi kanan, sisi kiri dan foto secara keseluruhan dan penghasilan penerima Program BSPS harus memiliki penghasilan dibawah standar UMP, untuk Maluku, UMP pada tahun 2022 yakni Rp. 2.619.312,-”. (*Wawancara Senin, 14 Agustus 2023*).

Sejalan tanggapan informan di atas, ditarik kesimpulan bahwasanya dalam mendapatkan bantuan Program BSPS setelah melengkapi kelengkapan berkas, ada beberapa proses yang dilewati yaitu si penerima harus terdaftar dalam data base perumahan, data base perumahan bersumber dari usulan masing-masing desa, dan apabila telah terdaftar maka calon penerima BSPS harus mengumpulkan foto rumah dari sisi depan, samping kiri, samping kanan dan foto secara utuh kemudian penghasilan yang didapatkan calon penerima harus dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP), dan untuk Provinsi Maluku memiliki UMP untuk tahun 2022 sebesar Rp. 2.619.312,-.

Wawancara selanjutnya dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bapak Afan Bachri Ifat sebagai berikut :

“Pada dasarnya Program BSPS adalah ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dan mampu untuk berswadaya bukan untuk masyarakat miskin, bukan berarti kami menutup mata untuk masyarakat miskin, kami juga prioritaskan masyarakat miskin dengan syarat masyarakat tersebut mampu untuk berswadaya.” (*Wawancara Kamis, 10 Agustus 2023*).

Sebagaimana tanggapan informan di atas, ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya Program BSPS ditujukan untuk masyarakat yang memiliki

penghasilan rendah atau dibawah standar Upah Minimum Provinsi, program ini bukan ditujukan untuk masyarakat miskin, akan tetapi bukan berarti pemerintah menutup mata untuk masyarakat miskin, masyarakat miskin tetap menjadi prioritas akan tetapi dengan syarat masyarakat tersebut mampu berswadaya.

Sejalan dengan wawancara penerima penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bapak Usman Renyaan sebagai berikut:

“Program ini khusus ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, bukan untuk masyarakat miskin, tetapi masyarakat miskin juga menjadi penerima bantuan ini apabila mampu berswadaya, program ini disosialisasikan ke masyarakat, dan catatan yang penting diketahui bahwa yang mendapat bantuan yaitu mampu berswadaya dan berkomitmen dalam membangun rumah. Swadaya itu bisa berupa bahan untuk membangun rumah seperti kayu, dan missal apabila swadaya yang dimiliki berupa kayu, maka pada saat survei lapangan kami harus menunjukkan kayu atau apabila swadaya yang kami miliki berupa uang maka harus menunjukkan buku tabungan. (*Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023*).

Sebagaimana anggapan penerima bantuan di atas, ditarik sebuah simpulan bahwasanya Program BSPS ini ditujukan untuk masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, akan tetapi masyarakat miskin dengan syarat mampu berswadaya dan berkomitmen dalam proses pembangunan rumah dalam program ini juga tetap ditujukan. Dinas Perkimtan melakukan sosialisasi ke masyarakat dalam mendapatkan program bantuan ini yaitu harus berkomiten dan berswadaya, baik itu berupa uang yang ditunjukkan dalam bentuk buku rekening atau dalam bentuk kayu atau bahan pembangunan rumah yang juga harus ditunjukkan kepada pihak yang mensurvei ke lapangan.

Tokoh masyarakat sekaligus penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bapak Gani Biayau dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Kami tokoh masyarakat desa dengan Dinas Perkimtan berkolaborasi

dalam melakukan interview di lapangan agar kami lebih mudah mengetahui masyarakat yang membutuhkan bantuan sehingga dibuatkan proposal dan diajukan ke Dinas Perkimtan. Idealnya satu KK satu rumah itu pembangunan baru sasarannya backlog kalau Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya sasarannya itu rumah tidak layak huni disingkat RTLH itu programnya Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya. Jadi, rumah tidak layak huni itu ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni itu di BSPS,” (*Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023*)

Sependapat dengan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa aktifitas pengamatan dan komunikasi interorganisasional ini dilakukan tokoh masyarakat desa dengan Pemerintah Dinas Perkim dalam melakukan interview di tengah masyarakat dengan cara mengisi kuisioner agar mudah mendapatkan informasi mengenai masyarakat yang akan mendapatkan bantuan, setelah itu pemerintah desa mengajukan proposal kepada kantor dinas PERKIMTAN sehingga mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) seperti bantuan rumah layak huni.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bapak Afan Bachri Ifat sebagai berikut :

“Program BSPS memerlukan sinegritas antar para stakeholder, program ini bukan hanya urusan perumahan semata, tapi juga menjadi bagian dari Dinas Sosial, sinkronisasi antar Dinas Sosial dengan Dinas PUPR dibutuhkan karena sasarannya merupakan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga dibutuhkan sinkronisasi dari data base Dinas Sosial, begitupun dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana diketahui bahwa syarat menerima bantuan adalah harus memiliki KK dan KTP, selain itu juga dibutuhkan kerjasama antar Pemerintah Desa dan Kecamatan. Sinegritas antas para stakeholder telah terjalin hanya saja perlu ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal”. (*Wawancara Kamis, 10 Agustus 2023*).

Sebagaimana anggapan informan di atas, ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya dalam menjalankan Program BSPS dibutuhkan kerjasama antar para stakeholder guna mensukseskan berjalannya sebuah program bantuan perumahan,

Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait data antar pemerintah desa dan kecamatan memerlukan kerjasama antar dalam mengusulkan daftar penerima bantuan.

Selanjutnya wawancara Staf Bidang Penanganan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bapak Ricardo Renwarin sebagai berikut :

“Program BSPS ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, tetapi kami juga memprioritaskan masyarakat miskin, namun dengan syarat mampu berswadaya bukan berarti kita mengabaikan. Program ini juga bisa untuk masyarakat miskin,. Jadi kami dari Dinas Perkim akan terjun langsung ke masyarakat guna mensosialisasikan Program BSPS ini, semua masyarakat boleh ikut, nah dalam sosialisasi ini kami menyampaikan syarat-syarat yang berhak menerima bantuan ini adalah masyarakat yang mampu berswadaya. Terkadang beberapa masyarakat dari calon penerima mengundurkan diri sebab tidak mampu memenuhi syarat untuk berswadaya.“ (*Wawancara Senin, 14 Agustus 2023*).

Berdasarkan tanggapan informan di atas, ditarik sebuah simpulan bahwasanya Program BSPS diperuntukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, bukan berarti tidak diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Pihak Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan akan turun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan Program BSPS ini, semua masyarakat berhak ikut dalam sosialisasi ini, salah satu penyampaian yang diberikan adalah syarat menerima program ini adalah mampu berswadaya, hingga kadang kala beberapa masyarakat mengundurkan diri dari program ini sebab belum mampu berswadaya.

Selanjutnya wawancara ini diperkuat dengan anggapan tokoh masyarakat sekaligus penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bapak Gani Biayau sebagai berikut:

“Pada dasarnya swadaya yang dimaksud dalam program BSPS ini adalah berupa kayu, uang atau bantuan dana maupun fasilitas dalam membangun rumah yang berasal dari anak si penerima bantuan, saudara si penerima

bantuan atau bahkan dari tetangga si penerima, dengan catatan si penerima menunjukkan bukti swadaya yang diberikan ketika dilakukan survei oleh pihak pelaksana program”. (*Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023*).

Berdasarkan wawancara di atas ditarik sebuah simpulan bahwasanya swadaya dalam Program BSPS ini bisa bersumber dari anak penerima bantuan, saudara penerima bantuan atau tetangga penerima bantuan, dengan catatan si penerima menunjukkan bukti fisik swadaya kepada tim survei lapangan, selain itu yang terpenting adalah komitmen dari si penerima bantuan dalam membangun rumah yang layak huni.

Sebagaimana semua anggapan informan di lapangan maka di tarik sebuah simpulan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada dasarnya terbagi dalam Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya atau bedah rumah dengan dana sebesar Rp 20.000.000,- dan program pembangunan baru dalam artian dalam satu rumah terdapat dua atau lebih dari kepala rumah tangga dengan anggaran sebesar Rp 50.400.000,- dalam 1 unit rumah. Untuk mendapatkan bantuan harus mampu berswadaya dan berkomitmen dalam membangun rumah, mengumpulkan KK dan KTP suami dan istri, Foto rumah tampak depan, sisi kanan, sisi kiri dan foto utuh, menunjukkan akte hibah, Sprodik (Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah) dan menunjukkan swadaya yang dimiliki apabila dalam bentuk uang tunjukkan buku rekening dan apabila dalam bentuk fasilitas seperti kayu maka tunjukkan kayu yang dimiliki.

Untuk mensukseskan program BSPS diperlukan kerjasama antar para stakeholders, Dinas Sosial terkait data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait pengadaan KK dan KTP,

Pemerintah Desa dan Kecamatan terkait pengusulan data penerima bantuan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan terjun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi terkait syarat-syarat penerima bantuan program BSPS, salah satu syaratnya adalah harus mampu berswadaya sehingga ada beberapa masyarakat yang mengundurkan diri karena tidak mampu berswadaya. Selanjutnya pendamping yang diberikan hanya 1 orang perkecamatan dalam pendampingan pembuatan RAB Program BSPS kurang maksimal.

Peneliti menemukan terkait sosialisasi penerima bantuan program BSPS telah dilakukan untuk menyampaikan persyaratan penerima bantuan. Namun pendamping yang mendampingi masyarakat hanya 1 orang perkecamatan dalam pendampingan pembuatan RAB masih kurang maksimal.

Berdasarkan hasil observasi/pengamatan di lapangan, hasil temuan peneliti bahwa Program BSPS atau program beda rumah adalah bantuan yang ditujukan masyarakat yang mampu berswadaya dengan melengkapi kelengkapan berkas berupa KK, KTP, akte hibah dan swadaya yang dimiliki dengan bantuan sejumlah Rp 20.000.000, dalam 1 unit rumah.

## 2. Sumber Daya Kebijakan

Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia menjadi patokan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik merupakan sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan kepada manusia. Sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan selain sumber daya manusia,. Maka sebagaimana dijelaskan oleh Tokoh Masyarakat Ohoi

Watdek sekaligus penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Bapak Gani Biayau dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah Ohoi Watdek memfasilitasi masyarakat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan cara mengajukan proposal bantuan BSPS kepada Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kemudian bantuan dari Dinas Perkim diserahkan kepada Pemerintah untuk dibagikan ke warga Ohoi Watdek yang menerima bantuan BSPS tidak berupa uang tunai melainkan berupa bahan bangunan karena ditakutkan masyarakat menyalahgunakan bantuan tersebut”. (*Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023*)

Sejalan dengan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Ohoi mengajukan proposal kepada Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman untuk mendapatkan bantuan BSPS yang dibagikan kepada masyarakat yang layak mendapatkan bantuan. Bantuan berupa bahan bangunan bukan berupa uang tunai sebab ditakutkan masyarakat menyalahgunakan bantuan tersebut.

Kemudian wawancara dengan penerima penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bapak Usman Renyaan sebagai berikut:

“Sebagaimana tujuan dari program ini adalah dengan mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat yang mampu berswadaya, jadi sebagai penerima program ini tidak sepenuhnya bantuan ini berasal dari pemerintah, sebagai masyarakat wajib memiliki swadaya baik itu berupa uang ataupun berupa pengadaan fasilitas dalam membangun rumah. Pemerintah hanya memberikan dana sebesar Rp 20.000.000 untuk memperbaiki rumah menjadi lebih layak.” (*Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023*).

Sebagaimana anggapan informan di atas di tarik kesimpulan bahwa tujuan Program BSPS diperuntukkan hanya untuk masyarakat yang mampu berswadaya dan berkomitmen dalam pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa program ini merupakan program beda rumah atau

pemerintah membantu memperbaiki rumah masyarakat agar rumah tersebut menjadil layak untuk dihuni, bantuan ini berupa bantuan dana sebesar Rp 20.000.000, jadi masyarakat harus mampu memberikan swadaya berupa uang atau fasilitas dalam membangun rumah. Apabila masyarakat tidak memiliki swadaya dalam bentuk uang ataupun fasilitas pembangunan rumah maka ia tidak berhak menjadi penerima bantuan Program BSPS.

Sebagaimana dijelaskan salah satu penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Ibu Anawiya Temarwut dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Saya mendapatkan bantuan BSPS dari pemerintah namun dana yang diterima tidak mencukupi, tetapi sedikit membantu untuk menutupi kekurangan saya memakai swadaya sendiri, sebab anggaran BSPS perKK senilai Rp.17.500.000 dan upah tukang senilai Rp.2.500.000 selama tiga bulan”. (*Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023*).

Sejalan dengan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa bantuan BSPS yang diterima masyarakat sudah sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan namun dengan dana senilai Rp. 20.000.000 masyarakat masih merasa bahwasanya bantuan itu masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumahnya.

Selanjutnya wawancara dengan dengan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bapak Usman Renyaan sebagai berikut :

“Bantuan yang diterima berupa dana dalam 1 unit rumah sebesar Rp. 20.000.000 yang diterima dalam 2 tahap, setiap penerima akan dibuatkan buku rekening, kemudian pada tahap pertama akan cair bantuan sejumlah Rp 8.750.000 dalam bentuk material yang akan dipergunakan untuk membangun rumah. Kemudian tahap kedua juga akan cair bantuan sebesar Rp 8.750.000. sehingga jika dijumlah menjadi RP 17.500.000 kemudian untuk Rp 2.500.000 diperuntukkan untuk membayar tukang” (*Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023*).

Sebagaimana anggapan informan di atas, ditarik kesimpulan bahwasanya dalam 1 unit rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp.20.000.000 yang diterima dalam 2 tahap, tahap pertama sejumlah Rp.8.750.000 dan jumlah yang sama untuk tahap kedua, sehingga jika ditotal menjadi Rp 17.500.000 bantuan ini diberikan dalam bentuk bantuan fasilitas. Kemudian membayar sewa tukang yang mengerjakan rumah di penerima bantuan sebesar Rp. 2.500.000.

Anggapan di atas diperkuat dengan pandangan pandangan Staf Bidang Penanganan Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) Bapak Ricardo Renwarin, sebagai berikut:

“Bantuan pada dasarnya dalam bentuk uang sejumlah Rp. 20.000.000, akan tetapi untuk mengindari penggunaan uang diluar kepentingan membangun rumah oleh masyarakat maka bantuan diberikan dalam bentuk fasilitas pembangunan rumah, yang terdiri dari tahap 1 dan tahap 2 yang masing-masing sejumlah Rp. 8.750.000 dan Rp 2.500.000 untuk biaya kerja tukang. Dalam proses pembangunan rumah didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang mendampingi penerima bantuan untuk membangun rumahnya, dan mendampingi masyarakat dalam membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB), yang kemudian setelah itu akan menjadi Daftar Rencana Permintaan Barang (DRPB) yang akan diserahkan ke toko untuk berbelanja bahan material pembangunan rumah”.  
(Wawancara Senin, 14 Agustus 2023)

Sependapat dengan anggapan informan di atas ditarik sebuah simpulan bahwasanya bantuan terbagi dalam 2 tahap yang diberikan dalam fasilitas untuk pembangunan rumah sejumlah Rp 17.500.000 dan Rp 2.500.000 untuk sewa tukang. Dalam proses pembangunan rumah layak huni, penerima bantuan didampingi oleh tenaga fasilitas lapangan dalam membuat Rancangan Anggaran belanja yang kemudian berubah menjadi Daftar Rencana Permintaan Barang yang akan diserahkan ke toko material tempat berbelanja bahan material.

Selanjutnya diperkuat dengan wawancara Staf Bidang Penanganan Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bapak Ricardo Renwarin sebagai berikut :

“Setiap penerima bantuan akan ditanyakan kebutuhan rumah yang diinginkan oleh masing-masing pendamping, kemudian pendamping akan merancang kebutuhan anggaran dalam pembangunan rumah, setelah itu akan menjadi Daftar Rencana Permintaan Barang. Setiap penerima akan dibagi dalam kelompok yang berbeda, sebagai contoh apabila dalam Ohoi Watdek terdapat 20 orang penerima, 20 orang tersebut akan dibentuk menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok penerima akan dibuatkan struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendara dan yang lainnya sebagai anggota. Setelah kelompok penerima terbentuk, maka setiap kelompok akan berdiskusi tentang rencana permintaan barang dan akan menentukan toko yang akan dipilih sebagai tempat untuk berbelanja didampingi oleh pendamping. Setelah itu maka bahan material akan dikirimkan ke rumah masing-masing penerima sesuai barang yang dibutuhkan dan bank akan mentransfer sejumlah uang sebagai pembayaran bahan material pembangunan”. (*Wawancara Senin, 14 Agustus 2023*)

Sejalan anggapan informan di atas ditarik sebuah simpulan bahwasanya setiap penerima bantuan diberikan pilihan untuk merancang rumah kebutuhannya masing-masing yang kemudian akan dibuatkan rancangan belanja oleh para pendamping. Dalam setiap desa para penerima bantuan masing-masing dibuatkan kelompok penerima dengan struktur organisasi terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang akan membahas tentang rancangan belanja untuk ke toko material yang akan digunakan untuk berbelanja, kelompok penerima ini tetap didampingi oleh pendamping program bantuan dan menentukan sendiri toko material.

Selanjutnya diperkuat dengan wawancara Staf Bidang Penanganan Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bapak Ricardo Renwarin sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini merupakan program Pemerintah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat menghuni rumah yang layak dengan melalui bantuan pemerintah baru backlog seperti dalam satu rumah terkadang ada lebih dari satu kepala rumah tangga, yang biasanya satu rumah ada dua KK dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya rumah dimana rumah tidak layak

huni itu ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni itu di BSPS seperti RTLH melalui dana APBN". (*Wawancara Senin, 14 Agustus 2023*).

Sebagaimana anggapan informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan swadaya (BSPS) merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang berpengasilan rendah, dimana dalam program ini terbagi atas dua bantuan melalui dana APBN yang didapatkan masyarakat seperti Backlog yaitu dalam satu rumah terkadang ada lebih dari satu kepala rumah tangga, yang biasanya satu rumah ada dua KK dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya rumah dimana rumah tidak layak huni itu ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni itu di BSPS seperti RTLH.

Sependapat dengan anggapan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bapak Afan Bachri Ifat sebagai berikut :

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah diperuntukkan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terbagi dalam Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dengan dana Rp.20.000.000 per 1 unit rumah, Pembangunan Baru dengan dana sebesar Rp50.400.000 dan bantuan berupa Prasarana dan Saranan Utilitas dengan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam bantuan sarana atau prasarana seperti bantuan listrik untuk masyarakat berpenghasilan rendah guna meningkatkan rumah layak huni. Program BSPS merupakan program dari pemerintah pusat yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)". (*Wawancara Kamis, 10 Agustus 2023*).

Sejalan dengan anggapan informan di atas, hingga ditarik sebuah simpulan bahwasanya Program BSPS merupakan program yang terbagi atas dua bantuan melalui dana APBN yang didapatkan masyarakat seperti Backlog yaitu dalam satu rumah terkadang ada lebih dari satu kepala rumah tangga, yang biasanya satu rumah ada dua KK dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya rumah dimana rumah tidak layak huni itu ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni.

Masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mewujudkan rumah yang layak untuk dihuni melalui Program BPS. Program ini terbagi dalam Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dengan bantuan sebesar R.20.000.000, Pembangunan Baru dengan bantuan sebesar Rp 50.400.000 dalam unit rumah dan Prasarana dan Sarana Utilitas dalam bentuk bantuan berupa Listrik.

Dari seluruh anggapan informan di atas, ditarik sebuah simpulan bahwasanya untuk menjadi penerima pemerintah desa memfasilitasi dengan mengajukan proposal daftar penerima bantuan ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PERKIM) yang kemudian Dinas PERKIM akan mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah pusat. Bantuan ini diterima dalam bentuk fasilitas untuk membangun rumah agar menghindari penyalahgunaan dana bantuan, yang diterima dalam 2 tahap, tahap pertama sejumlah Rp 8.750.000 dan jumlah yang sama untuk tahap kedua, kemudian untuk sewa tukang Rp 2.500.000. Pada dasarnya bantuan yang diberikan memang tidak cukup untuk membangun rumah, jadi sebagai penerima bantuan memang harus berkomitmen dan berswadaya dalam melakukan pembangunan rumah agar rumah bisa diselesaikan dalam waktu yang ditentukan.

Dari Program BPS merupakan program yang terbagi atas dua bantuan melalui dana APBN yang didapatkan masyarakat seperti Backlog yaitu dalam satu rumah terkadang ada lebih dari satu kepala rumah tangga, yang biasanya satu rumah ada dua KK dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya rumah dimana rumah tidak layak huni itu ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni itu di BPS seperti RTLH. Untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah demi

mewujudkan rumah yang layak untuk dihuni melalui Program BSPS. Program ini terbagi dalam Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dengan bantuan sebesar Rp 20.000.000, Pembangunan Baru dengan bantuan sebesar Rp 50.400.000 dalam unit rumah dan Prasarana dan Sarana Utilitas dalam bentuk bantuan berupa Listrik. Dari 3 jenis bantuan BPS yang diberikan untuk mewujudkan rumah layak huni, untuk Kabupaten Maluku Tenggara program yang berjalan yaitu Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya atau bedah rumah dengan anggaran Rp 20.000.000 sedangkan untuk Pembangunan Baru dan Prasarana dan Sarana Utilitas belum berjalan, sebab belum ada anggaran yang disediakan. Pembangunan Baru dengan bantuan sebesar Rp 50.400.000 dalam unit rumah dan Prasarana dan Sarana Utilitas dalam bentuk bantuan berupa Listrik.

Program BPS diperuntukkan untuk masyarakat yang mampu berswadaya tapi bukan berarti menutup mata untuk masyarakat miskin, apabila masyarakat miskin juga ingin mendapatkan bantuan ini maka harus memenuhi syarat mampu berswadaya, tetapi apabila tidak mampu berswadaya maka masyarakat miskin tidak bisa menjadi program ini, hingga pemerintah kabupaten mewujudkan rumah layak huni untuk masyarakat miskin lewat program kabupaten, yang mana pembangunan rumah memang benar-benar dibantu dari nol. Program BPS dibuatkan kelompok penerima didampingi oleh kordinator dalam membuat rancangan belanja fasilitas rumah yang dibutuhkan masing-masing, sehingga apabila rancangan belanja telah dibuat sesuai dengan anggaran bantuan yang diberikan, maka para penerima akan menentukan tokoh yang dipilih untuk belanja fasilitas kebutuhan rumah dengan membawa daftar rencana belanja ke toko,

kemudian toko akan membawa fasilitas yang dibutuhkan masyarakat ke rumah masing-masing penerima.

Dari hasil observasi/pengamatan peneliti dilapangan maka ditemukan bahwasanya bantuan yang diberikan dalam bentuk fasilitas membangun rumah agar menghindari penyalahgunaan dana pembangunan rumah, dalam artian tidak digunakan untuk keperluan diluar membangun rumah. Selain itu masyarakat juga harus mampu berswadaya, karena bantuan ini hanya membantu masyarakat untuk lebih menciptakan rumah menjadi lebih layak untuk dihuni atau dikenal dengan beda rumah bukan untuk pembangunan rumah baru.

Ditemukan bahwa setiap penerima akan dibuatkan kelompok yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota kemudian didampingi oleh pendamping dalam membuat rancangan belanja kebutuhan rumah guna menciptakan rumah layak huni, karena tidak semua masyarakat mampu membuat rancangan belanja hingga disediakan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Setelah rancangan belanja selesai maka penerima akan membawa ke toko yang dipilih oleh kelompok masing-masing, kemudian toko akan mengantarkan permintaan barang yang dibutuhkan ke rumah masing-masing penerima, apabila barang yang diminta tidak sesuai dengan yang diantarkan oleh toko tempat berbelanja, maka penerima bisa mengembalikan barang ke toko tempat belanja dan menyampaikan keluhan masyarakat terkait kekurangan barang yang diterima, kemudian barang sesuai kebutuhan penerima akan dikirimkan kembali pihak toko.

### 3. Kondisi Ekonomi Sosial Dan Politik

Lingkungan eksternal turut mengundang keberhasilan kebijakan publik yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan. Dalam kondisi lingkungan masyarakat sangat sering ditemukan perselisihan antara ras di lingkungan itu sendiri, hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah setempat dan masyarakat itu sendiri, mata pencarian yang tidak menjamin kebutuhan sandang dan pangan sehingga sangat sulit untuk membantu swadaya ekonomi kebutuhan rumah yang akan dibangun, masalah yang begitu sangat kompleks. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Kondisi lingkungan eksternal yang kondusif sangat mempengaruhi berjalannya proses program ini dalam upaya implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan program RTLH di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan kajian dalam implementasi kebijakan, seperti apa yang diungkapkan oleh informan yaitu:

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanian Bapak Afan Bachri Ifat sebagai berikut:

“Pembiayaan atau pendanaan untuk program BSPS itu bersumber dari APBN akan tetapi untuk lebih mensukseskan program ini sebaiknya disokong oleh dana dari APBD karena sebagaimana diketahui bahwa untuk membangun rumah dengan dana sebesar Rp. 20.000.000 itu cukup menambah beban masyarakat karena membutuhkan swadaya yang besar untuk menyelesaikan rumah dari penerima bantuan program BSPS”.  
(Wawancara, Kamis, 10 Agustus 2023)

Sebagaimana anggapan informan diatas dapat ditarik sebuah simpulan bahwa dalam pembangunan program BSPS pembiayaan atau pendanaan bersumber dari APBN akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa bantuan dana

yang diberikan sejumlah Rp. 20.000.000, dengan dana sekian untuk membangun atau memperbaiki rumah dana tersebut terbilang kecil hingga dibutuhkan sumbangsih atau sokongan dana dari pemerintah daerah yang bersumber dari APBD guna mensukseskan program dan meringankan beban swadaya penerima program BSPS.

Selanjutnya wawancara dengan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bapak Usman Renyaan sebagai berikut :

“Kalau untuk kondisi sosial ya sama saja, tapi yang jelas masyarakat di Ohoi Watdek ini mendukung dengan adanya program ini, kalau untuk kondisi kesehatan apalagi itu sangat terasa sekali dengan rumah yang lebih layak dihuni dan membuat kesehatan masyarakat lebih baik dan banyak perubahan yang positif dimasyarakat”. *(Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023)*

Dalam pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan kajian dalam implementasi kebijakan, seperti apa yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bapak Afan Bachri Ifat bahwa:

“Kurangya pemahaman masyarakat atau pemerintah desa terkait sasaran dari program BSPS ini sebab mereka berpikiran bahwa program BSPS ini ditujukan untuk masyarakat miskin akan tetapi program ini untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) selain itu kurangnya swadaya masyarakat dikarekan faktor target waktu yang telah ditentukan”. *(Wawancara Kamis, 10 Agustus 2023).*

Berdasarkan anggapan informan diatas ditarik sebuah simpulan bahwa dalam program BSPS beberapa masyarakat masih belum memahami terkait program ini karena beberapa diantaranya berfikiran bahwasanya program ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan kurangnya swadaya masyarakat yang dimiliki karena target waktu yang ditentukan terbatas.

Selanjutnya wawancara dengan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Ibu Anawiya Temarwut sebagai berikut :

“Salah satu penghambat proses pembangunan adalah ketersediaan material pembangunan yang disediakan oleh suplayer atau tokoh material terbatas atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan penerima program BSPS, selain itu harga bahan material yang tiba-tiba naik sehingga tidak sesuai dengan DRPB yang telah ditetapkan oleh penerima program”.  
(Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023).

Berdasar hasil anggapan informan di atas ditarik sebuah simpulan bahwa salah satu penghambat dalam proses pembangunan rumah oleh masyarakat penerima program BSPS adalah ketersediaan bahan material yang disediakan toko bahan material terbatas dan tidak sesuai permintaan barang yang dibutuhkan. DRPB dan RAB yang telah dibuat oleh penerima program BSPS dari bahan material yang tiba-tiba mahal harganya sehingga tidak sesuai. Selanjutnya beberapa masyarakat memiliki pemahaman bahwa sasaran program BSPS ini ditujukan untuk masyarakat miskin tapi pada dasarnya program ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya kurangnya ketersediaan barang material di toko bangunan dan harga yang tiba-tiba mahal sehingga tidak sesuai dengan DRPB dan RAB yang dibuat masyarakat penerima program.

Hasil observasi dan pengamatan dilapangan peneliti menemukan dalam pengiriman bahan kontruksi ke penerima program BSPS beberapa kali ditemukan kesalahan pengiriman bahan bangunan dan beberapa toko memberikan harga yang diatas harga normal.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara**

Faktor yang mempengaruhi adalah hal/keadaan/peristiwa yang ikut mempengaruhi terjadinya sesuatu hal. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk menciptakan Rumah Layak Huni (RTH), yakni sebagai berikut :

### **1. Data Masyarakat Penerima Bantuan**

Berikut anggapan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bapak Afan Bachri Ifat terkait data :

“Dalam memulai sebuah pembangunan fisik itu berawal dari sebuah perencanaan dan dalam sebuah perencanaan dibutuhkan sebuah data, baik itu data mikro maupun data makro. Data dari daftar penerima bantuan sebenarnya telah ada pada basis data Dinas PERKIMTAN akan tetapi masih perlu dimuktahirkan, sebab tidak semua desa responsif terhadap permintaan data dari Dinas PERKIMTAN”. (*Wawancara Kamis, 10 Agustus 2023*).

Berdasarkan hasil wawancara di atas ditarik sebuah simpulan bahwasanya dalam proses pembangunan berawal dari sebuah perencanaan dan dalam sebuah perencanaan dibutuhkan data yang akurat. Begitupun dengan data dari daftar penerima bantuan, untuk Dinas PERKIMTAN pada dasarnya telah memiliki data terkait penerima bantuan Program BSPS, akan tetapi perlu diperbaharui kembali agar hasilnya lebih akurat agar bantuan ini benar-benar tersalurkan ke masyarakat yang memang membutuhkan dan mampu berswadaya.

Selanjutnya Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan, Bapak Afan Bachri Ifat sebagai berikut :

“Selain data yang perlu dimukhtahirkan, terkait human eror dalam tingkat juga sering terjadi, apa itu human eror, human eror adalah tidak semua data yang disampaikan pemerintah desa akurat, selain itu sumber daya manusia dari pemerintah desa juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan data tidak akurat dan kurangnya pemahaman dari pemerintah desa terkait Program BSPS, mereka kurang mengerti kriteria seperti apa yang ditunjukkan oleh program BSPS dan untuk siapa program ini dimaksud”. (*Wawancara Kamis, 10 Agustus 2023*).

Berdasarkan hasil tanggapan informan di atas, ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya dalam Program BSPS sering terjadi human eror di kalangan pemerintah desa. Human eror adalah tidak semua data yang disampaikan pemerintah desa akurat disebabkan karena sumber daya manusia dari pemerintah desa yang terbatas dan kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait syarat-syarat dan tujuan dari Program BSPS.

Selanjutnya diperkuat dengan anggapan Staf Bidang Penanganan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bapak Ricardo Renwarin sebagai berikut :

“Pada dasarnya kita telah memiliki data masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, sebagaimana program ini ditujukan untuk masyarakat dengan penghasilan dibawah Rp.2.619.312 atau di bawah UMP Provinsi Maluku. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, data perlu diperbaharui sesering mungkin, sebab tidak semua dari pemerintah desa itu akurat”. (*Wawancara Senin, 14 Agustus 2023*).

Berdasarkan hasil tanggapan narasumber di atas di tarik sebuah simpulan bahwasanya, data penerima Program BSPS perlu diperbaharui sesering mungkin agar program ini tersalurkan ke masyarakat yang sesuai yaitu masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki penghasilam Rp.2.619.312 atau di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Provinsi Maluku. Sebagaimana anggapan seluruh informan di lapangan di tarik sebuah simpulan bahwa salah satu faktor

yang mempengaruhi Program BSPS adalah persoalan data masyarakat penerima bantuan yang ada di dalam data base Dinas PERKIMTAN masih perlu diperbaharui sebab beberapa data yang diberikan oleh data pemerintah desa itu akurat, Sumber daya manusia pemerintah desa yang terbatas dan kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait syarat-syarat dari penerima Program BSPS ini.

Berdasar hasil observasi/pengamatan di lapangan peneliti menemukan beberapa dari pemerintah desa tidak paham terkait syarat dari penerima Program ini dan kurang responsif terhadap permintaan data dari Dinas PERKIM.

## 2. Kerjasama antar Stakeholder

Berikut anggapan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bapak Afan Bachri Ifat sebagai berikut :

“Dalam Program BSPS diperlukan sinegritas antas para stakeholder, program ini bukan hanya urusan Dinas PERKIMTAN saja akan tetapi juga menjadi urusan Dinas Sosial terkait data masyarakat berpenghasilan rendah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait pengadaan KK dan KTP, Pemerintah Desa dan Kecamatan terkait usulan daftar penerima bantuan”.  
(*Wawancara Kamis, 10 Agustus 2023*).

Berdasar anggapan informan ditarik sebuah simpulan bahwa dibutuhkan kerjasama antara para stakeholder dalam memaksimalkan pelaksanaan program BSPS seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Desa dan Kecamatan agar program ini tersalurkan ke masyarakat yang sesuai dengan syarat yang ditetapkan program BSPS dalam hal ini mampu berswadaya.

Selanjutnya anggapan Staf Bidang Penanganan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bapak Ricardo Renwarin sebagai berikut :

“Pada dasarnya kerjasama antar para stakeholder telah tercipta, hanya perlu ditingkatkan kembali. Selain itu diperlukan kerjasama antar pemerintah daerah terkait pembiayaan atau pendanaan, sebagaimana diketahui Program BSPS ini bersumber dari APBN hingga diperlukan sumbangsih dari APBD untuk lebih mendukung Program BSPS ini seperti dalam hal menyiapkan data Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)”. (*Wawancara Senin, 14 Agustus 2023*).

Sejalan anggapan informan sebelumnya bahwasanya dalam Program BSPS kerjasama antar stakeholder telah berjalan hanya perlu ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Kemudian diperkuat dengan anggapan Staf Bidang Penanganan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bapak Ricardo Renwarin sebagai berikut :

”Dinas PERKIMTAN perlu memaksimalkan sosialisasi kepada pihak kecamatan, desa dan dusun terkait sasaran program karena ada beberapa yang kurang paham, sehingga imbasnya ke masyarakat juga. Sebab beberapa diantara mereka berpikiran bahwa program diperuntukkan untuk masyarakat miskin, dan pada kenyataannya program ini diperuntukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah”. (*Wawancara Senin, 14 Agustus 2023*).

Berdasar wawancara di atas ditarik sebuah simpulan bahwa pihak dusun, desa dan kecamatan ada beberapa yang masih kurang paham sasaran program dan imbasnya beberapa masyarakat juga kurang paham terkait program, mereka berpikiran bahwa Program BSPS ini ditujukan untuk masyarakat miskin, sehingga perlu diberikan pemahaman yang lebih oleh Dinas PERKIMTAN.

Selanjutnya anggapan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bapak Usman Renyaan sebagai berikut :

“Program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, bukan untuk masyarakat miskin. Biasanya masyarakat tidak paham, dipikir bantuan itu diberikan pada masyarakat miskin, ternyata bantuan ini untuk yang mampu berswadaya”. (*Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023*).

Berdasar anggapan informan di atas ditarik sebuah simpulan bahwa

beberapa pemerintah desa masih kurang paham terkait sasaran Program BSPS dan imbasnya ke masyarakat juga, beberapa masyarakat bahwa bantuan diberikan ke masyarakat miskin, sedangkan tujuan program ini adalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Olehnya itu diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik antar para stakeholder, agar diberikan pemahaman pada masyarakat bahwa Program BSPS ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah bukan untuk masyarakat miskin.

Sebagaimana anggapan narasumber di lapangan ditarik sebuah simpulan bahwa dalam memaksimalkan Program BSPS diperlukan kerjasama antara para stakeholder, bahwa program BSPS ini bukan hanya tanggung jawab Dinas PERKIM tapi juga melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, sebab beberapa masyarakat kurang paham sasaran program ini, mereka berpikir bahwa program ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin, akan tetapi Program ini diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu terkait pembiayaan atau pendanaan terkait program BSPS dibutuhkan sumbangsih pemerintah desa dari APBD untuk menyiapkan dana pendamping, sosialisasi dan perjalanan dinas.

Berdasar hasil observasi/pengamatan di lapangan ditemukan bahwa diperlukan kerjasama antar para stakeholder dalam memaksimalkan program BSPS dan terkait pendanaan diperlukan sumbangsih pemerintah desa dalam APBD memberikan sumbangsih dalam pendanaan pendamping fasilitas Program BSPS.

### 3. Swadaya Masyarakat

Berikut anggapan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Ibu Anawiya Tamarwut terkait faktor yang mempengaruhi:

“Sesuai penyampaian kepala Dinas PERKIMTAN bahwa dana bantuan diterima dalam bentuk fasilitas, apabila diterima dalam bentuk tunai dikhawatirkan disalahgunakan masyarakat, maka Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bekerjasama dengan toko untuk menyuplai bahan-bahan yang digunakan untuk pembangunan rumah, kecuali upah tukang itu pun syaratnya apabila pembangunan 30% diberikan setengahnya dan selebihnya diberikan jika pembangunan rumah sudah mencapai 100%.” (*Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023*)

Berdasar anggapan narasumber ditarik simpulan sesuai penyampaian kepala Dinas PERKIMTAN bahwa dana bantuan diterima dalam bentuk fasilitas, sebab apabila diterima dalam bentuk tunai dikhawatirkan disalahgunakan oleh masyarakat, kecuali untuk pembayaran upah tukang yang dibayar dalam bentuk tunai dalam pembangunan 30% maka upah tukang dibayarkan Rp 1.250.000 dan jika pembangunan sudah mencapai 100% maka pembayaran tahap 2 bisa dilakukan.

Selanjutnya anggapan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Ibu Anawiya Tamarwut menambahkan sebagai berikut :

“Bantuan yang diberikan Rp. 20.000.000 dalam 1 unit rumah, bantuan ini sebenarnya dananya kecil karena untuk rumah program BSPS itu hanya untuk ukuran 7x6 jadi tidak dibangun dapur, jadi diharapkan dana bantuan ditambah supaya bisa dibangun dapur”. (*Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023*).

Berdasarkan tanggapan informan di atas maka ditarik sebuah kesimpulan bahwa bantuan dana yang diberikan sejumlah Rp 20.000.000 dalam 1 unit rumah, bantuan ini sebenarnya terbilang kecil, selain itu ukuran rumah terbilang minimalis dengan ukuran 7x6, dengan dana sekian dalam pembangunan rumah

tidak memiliki dapur, sehingga diharapkan penambahan bantuan dana terkait pembangunan rumah.

Selanjutnya wawancara penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bapak Usman Renyaan sebagai berikut :

“Program BSPS ini bagus, tapi cukup memberatkan bagi saya, karena untuk membangun rumah dengan dana Rp 20.000.000. Saya memberikan swadaya yang cukup besar, apalagi pembangunan rumah ini harus diselesaikan dengan waktu 3 bulan dan akan disurvei langsung oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). (Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023).

Berdasarkan tanggapan di atas, maka dapat ditarik sebuah simpulan Program BSPS pada dasarnya membantu masyarakat, akan tetapi swadaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah Program BSPS ini cukup besar dikarenakan target waktu pengerjaan yang cukup singkat yaitu dalam waktu pengerjaan 3 bulan.

Berdasarkan seluruh anggapan informan di lapangan ditarik sebuah simpulan bahwa Program BSPS pada dasarnya membantu masyarakat dalam membangun rumah layak huni, akan tetapi Program BSPS memberikan rumah dengan desain minimalis dengan ukuran 7x6, sehingga tidak ada bangunan untuk dapur. Selain itu nominal swadaya atau sumbangsi masyarakat terhadap pembangunan rumah cukup tinggi, sebab waktu pengerjaan rumah yang hanya dalam waktu 3 bulan dan masyarakat harus menyediakan dana yang cukup besar dalam waktu yang singkat.

Berdasar hasil observasi/pengamatan di lapangan, ditemukan bahwa swadaya masyarakat dalam pembangunan ruma cukup besar dan memberatkan masyarakat karena jangka waktu yang cukup singkat.

#### 4. Bahan Materail Pembangunan

Berikut wawancara penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bapak Usman Renyaan sebagai berikut :

“Toko suplayer bahan material terkadang stok atau persedian bahan bangunan terbatas atau tidak sesuai dengan permintaan dari penerima bantuan jadi terkadang menghambat pembangunan karena kita harus menunggu terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan”. (*Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023*).

Berdasarkan anggapan informan di atas, ditarik simpulan bahwasanya penyediaan bahan bangunan oleh suplayer atau toko bangunan terbatas atau tidak sesuai dengan permintaan barang dari penerima Program BSPS, Sehingga karena masyarakat harus menunggu tersedianya barang yang dibutuhkan yang akan menghambat proses pembangunan.

Selanjutnya wawancara dengan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Ibu Anawiya Temarwut sebagai berikut :

“Toko atau suplayer penyedia barang harusnya konsisten dalam memberikan harga barang bangunan, sebab terkadang harga yang diberikan toko berbeda dari harga seharusnya yang dipasarkan. Selain dana yang diberikan sebaiknya ditambah, karena swadaya yang kami berikan cukup besar dan itu memberatkan, karena beberapa kejadian tak terduga di lapangan juga yang menjadi penghambat adalah rancangan belanja yang kami buat tidak sesuai dengan harga barang yang tiba-tiba naik”. (*Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023*).

Berdasarkan anggapan informan di atas, ditarik simpulan bahwasanya toko penyedia bahan bangunan harus memberikan harga yang konsisten atau sesuai dengan harga pasaran, bukan harga yang lebih mahal dari harga yang dipasarkan. Selain itu salah satu faktor penghambat adalah harga bahan material yang tiba-tiba naik harga pasarannya, hingga tidak sesuai dengan rancangan belanja yang dibuat penerima Program BSPS.

Sebagaimana tanggapan seluruh informan di lapangan ditarik sebuah

simpulan bahwa salah satu faktor penghambat Program BPS adalah bahan material yang penyediaannya terbatas sehingga masyarakat harus menunggu tersedianya barang bangunan yang dibutuhkan, selain itu harga bahan material yang tidak sesuai dengan harga yang dipasarkan atau diberikan harga yang lebih mahal pada penerima Program BPS dan selanjutnya adalah harga bahan material yang mempengaruhi rancangan belanja barang yang dibuat oleh penerima Program BPS tiba-tiba naik.

Berdasarkan hasil observasi/pengamatan di lapangan ditarik simpulan bahwa ketersediaan bahan material oleh toko atau supalyer terkadang terbatas atau tidak sesuai dengan permintaan penerima Program BPS.

#### 5. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bapak Afan Bachri Ifat sebagai berikut :

“Program BPS ini membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara, sebab dana tunai masuk ke setiap daerah yang mana dipergunakan untuk membangun rumah yang dibelanjakan ke toko bangunan dan menambah pemasukan toko sehingga memberikan dampak yang baik ke karyawannya, dana tunai itu membuka lapangan pekerjaan untuk para tukang dan buruh bangunan yang membantu proses pembangunan rumah”. (*Wawancara Kamis, 10 Agustus 2023*).

Berdasarkan anggapan informan di atas, ditarik sebuah simpulan bahwasanya Program BPS membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat Maluku Tenggara, sebab memberikan bantuan dalam bentuk tunai yang diberikan ke masyarakat dalam fasilitas bangunan untuk membangun rumah layak huni, toko bangunan tempat berbelanja ditambah pemasukannya sehingga memberikan dampak yang baik untuk karyawannya, dan membuka lapangan pekerjaan untuk tukang dan buruh bangunan.

Selain itu anggapan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

(BSPS), Ibu Anawiya Temarwut sebagai berikut :

“Program BSPS menekan angka kemiskinan masyarakat, sebab sebagaimana diketahui salah satu ciri masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang memiliki rumah yang layak untuk dihuni sehingga mampu menciptakan suasana dan kondisi yang sejahtera. Ketika lingkungan di rumah aman dan rumah layak dihuni maka akan mempengaruhi orang-orang yang tinggal di rumah tersebut, seperti mencegah stunting, mempengaruhi prestasi belajar anak karena rumah yang ditempati nyaman untuk belajar”.  
(*Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023*).

Berdasarkan tanggapan informan di atas ditarik sebuah simpulan bahwa Program BSPS membantu menciptakan kondisi dan lingkungan yang baik dan sejahtera. Salah satu ciri masyarakat sejahtera adalah dengan kondisi rumah yang Program BSPS membantu menciptakan kondisi dan lingkungan yang baik dan sejahtera. Salah satu ciri masyarakat sejahtera adalah dengan kondisi rumah yang memiliki atap, dinding dan lantai atau layak dihuni, kondisi sejahtera mampu mencegah stunting dan meningkatkan kualitas belajar anak karena rumah yang ditempati nyaman untuk belajar.

Berdasarkan seluruh tanggapan informan di atas ditarik simpulan bahwasanya Program BSPS membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat Maluku Tenggara, sebab memberikan bantuan dalam bentuk tunai yang diberikan ke masyarakat dalam fasilitas bangunan untuk membangun rumah layak huni, toko bangunan tempat berbelanja ditambah pemasukannya sehingga memberikan dampak yang baik untuk karyawannya, dan membuka lapangan pekerjaan untuk tukang dan buruh bangunan yang selanjutnya membantu menciptakan kondisi dan lingkungan yang baik dan sejahtera. Salah satu ciri masyarakat sejahtera adalah dengan kondisi rumah yang memiliki atap, dinding dan lantai atau layak dihuni, kondisi sejahtera mampu mencegah stunting dan meningkatkan kualitas belajar anak karena rumah yang ditempati nyaman untuk belajar.

## 6. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi perubahan masyarakat yang lebih baik.

Selanjutnya wawancara dengan tokoh masyarakat sekaligus penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bapak Gani Biayau sebagai berikut:

“Bantuan ini berjalan dengan baik karena adanya partisipasi warga Ohoi Watdek yang paham dengan persyaratan-persyaratan BSPS yang dijalankan oleh Pemerintah melalui Dinas PERKIMTAN”. (*Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023*).

Berdasarkan tanggapan di atas, ditarik simpulan bahwasanya bantuan ini berjalan dengan baik karena masyarakat memenuhi persyaratan-persyaratan Program BSPS ini yaitu mampu berswadaya dan menyelesaikan Program ini dalam jangka waktu yang ditentukan dengan tempo 2 bulan proses pengurusan dan 3 bulan proses pengerjaan. Selanjutnya diperkuat dengan tanggapan narasumber berikut :

Selanjutnya diperkuat dengan tanggapan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bapak Usman Renyaan sebagai berikut :

“Bantuan ini sangat bermanfaat karena membantu masyarakat, yang dulunya rumahnya tidak layak huni menjadi layak huni. Sebagaimana syaratnya bahwa kita mampu berswadaya, jadi kita juga harus mampu berpartisipasi dalam pembangunan rumah ini, meskipun dana yang diswadaya cukup besar, hingga kami berharap bahwa program ini dananya ditambah hingga lebih memaksimalkan lagi pembangunan rumah Program BSPS ini”. (*Wawancara Selasa, 15 Agustus 2023*).

Berdasarkan anggapan informan di atas ditarik simpulan bahwa Program BSPS ini memang menuntut masyarakat untuk mampu berswadaya guna menciptakan rumah yang layak huni bagi masyarakat guna mendukung kelangsungan hidup yang sejahtera bagi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan seluruh tanggapan narasumber di lapangan, ditarik simpulan bahwasanya bantuan Program BSPS berjalan dengan baik karena masyarakat memenuhi persyaratan-persyaratan Program BSPS ini yaitu mampu berswadaya dan menyelesaikan Program ini dalam tempo yang ditentukan yaitu 2 bulan dan proses pengurusan 3 bulan proses pengerjaan. Hal ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat, meskipun pada dasarnya masyarakat memberikan swadaya dengan nominal yang cukup tinggi guna mendukung program ini dan menyelesaikan pengerjaan rumah dalam waktu yang ditentukan.

### **C. Pembahasan Penelitian**

#### **1. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara**

Implementasi adalah tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Dalam tindakan atau rencana harus jelas apa yang akan dikerjakan oleh setiap pelaksanaan kegiatan. Hal ini dilakukan agar apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah disusun secara cermat/matang. Oleh karena itu, peneliti berusaha mencari tahu bagaimana dan seperti apa implementasi tentang program BSPS yang ada di kecamatan kei kecil, Kabupaten Maluku Tenggara.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa:

##### **a. Standar dan Tujuan Kebijakan**

Standar dan Tujuan Kebijakan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Kei Kecil berdasarkan wawancara yang telah dilakukan yaitu masyarakat harus mampu berswadaya, dan melengkapi berkas berupa KK, KTP, akta tanah dan SPORADIK. Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga (KTP/KK Kabupaten Maluku Tenggara)
2. Memiliki atau menguasai tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas (Bukti kepemilikan tanah yang sah), tidak status sengketa dan sesuai tata ruang.
3. Memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak layak huni dan tidak memadai ditinjau dari aspek konstruksi dan keselamatan bangunan.
4. Belum pernah mendapatkan bantuan serupa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, (Program BSPS, dan Program RTLH).
5. Kondisi perekonomian pemilik rumah dipandang kurang mampu dengan berpenghasilan rendah.
6. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan berencana dan meningkatkan kualitas rumahnya.

Dari hasil wawancara beberapa informan, bisa dikatakan bahwa kurangnya kerja sama antar stakeholder sehingga data masyarakat yang akan menerima program BPS tidak terdata dengan baik. Sehingga ketika melakukan pendataan ulang, masih saja ada masyarakat yang sudah tidak tergolong

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) namun masih tercatat sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

b. Sumber Daya Kebijakan

Sumber Daya Kebijakan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan program BSPS. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang terlibat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu orang atau pelaksana yang memiliki kompetensi yang baik dibidangnya masing-masing. Sumber daya finansial dan waktu merupakan hal-hal penunjang dalam menjalankan kebijakan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya agar program yang dijalankan dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam hal ini pemerintah Desa/Ohoi mengajukan proposal kepada Dinas Perkimtan, Kemudian setelah mendapat data dari pemerintah desa/ohoi barulah kemudian dinas Perkimtan menyalurkan bantuan kepada penerima.

Terkait masalah Sumber Daya Manusia bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat memang tidak mampu untuk mengoperasikan komputer maka dari itu pekerjaannya tidak mampu diselesaikan dengan baik dan kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Tenaga Fasilitator Lapangan yang ada di Ohoi Watdek Kecamatan Kei Kecil. Namun rendahnya Sumber Daya Manusia penerima bantuan yang telah tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat merupakan sesuatu yang tidak bisa untuk dihindari di setiap desa yang ada. Karena memang para warga penerima bantuan yang tergabung dalam Kelompok

Swadaya Manusia memang memiliki latar belakang yang rendah.

Kualitas dari Sumber Daya Manusia juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pekerjaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat ataupun Kelompok Swadaya Masyarakat tidak bisa mengerjakan sendiri apa-apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut dikarena Kelompok Swadaya Masyarakat masih banyak yang memiliki kemampuan yang kurang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diketahui bahwa dana bantuan yang diberikan dalam dua tahap, yang pertama Rp. 8.750.000 dan jumlah yang sama di tahap kedua dalam bentuk bahan bangunan, kemudian untuk sewa tukang sebesar Rp. 2.500.000.

Dari hasil pembahasan tersebut diketahui bahwa para pelaksana yang ada di Di Ohoi Watdek Kecamatan Kei Kecil para pelaksananya masih saling bekerjasama untuk mengerjakan tugas walaupun itu bukan tugas mereka dan semua tugas mereka tidak dikerjakan secara maksimal karena masih memiliki Sumber Daya Manusia yang rendah.

#### c. Kondisi Ekonomi Sosial Dan Politik

Kondisi Ekonomi Sosial Dan Politik sangat berpengaruh juga terhadap implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya karena Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Kondisi lingkungan eksternal yang kondusif sangat mempengaruhi berjalannya proses program ini.

Kondisi Ekonomi ialah suatu keadaan presentase ekonomi keluarga yang

bisa diukur dari penggunaan finansial dalam periode tertentu. Kondisi sosial merupakan suatu keadaan yang berkaitan dengan keadaan atau situasi dalam masyarakat tertentu yang berhubungan dengan keadaan sosial, sedangkan kondisi politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa salah satu penghambat dalam proses pembangunan rumah oleh masyarakat penerima program BSPS adalah ketersediaan bahan material yang disediakan toko bahan material terbatas dan tidak sesuai permintaan barang yang dibutuhkan. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPB) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat oleh penerima program BSPS dari bahan material yang tiba-tiba mahal harganya sehingga tidak sesuai. Selanjutnya beberapa masyarakat memiliki pemahaman bahwa sasaran program BSPS ini ditujukan untuk masyarakat miskin tapi pada dasarnya program ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian kurangnya ketersediaan barang material di toko bangunan dan harga yang tiba-tiba mahal sehingga tidak sesuai dengan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPB) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat masyarakat penerima program.

Hasil pengamatan dilapangan peneliti menemukan dalam pengiriman bahan kontruksi ke penerima program BSPS beberapa kali ditemukan kesalahan pengiriman bahan bangunan dan beberapa toko memberikan harga yang diatas harga normal.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara**

Faktor yang mempengaruhi ialah hal/keadaan/peristiwa yang ikut mempengaruhi terjadinya sesuatu hal. Berikut ini adalah faktor- faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk menciptakan Rumah Layak Huni (RTH), yakni sebagai berikut :

### **a. Data Masyarakat Penerima Bantuan**

Data Masyarakat penerima bantuan merupakan data awal dalam memulai sebuah Pembangunan fisik. Data penerima Program BSPS perlu diperbaharui sesering mungkin agar program ini tersalurkan ke masyarakat yang sesuai yaitu masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki penghasilan Rp.2.619.312 atau di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Provinsi Maluku. Sebagaimana anggapan seluruh informan di lapangan di tarik sebuah simpulan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi Program BSPS adalah persoalan data masyarakat penerima bantuan yang ada di dalam data base Dinas Perkintan masih perlu diperbaharui sebab beberapa data yang diberikan oleh data pemerintah desa itu akurat, Sumber daya manusia pemerintah desa yang terbatas dan kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait syarat-syarat dari penerima Program BSPS ini.

Peneliti menemukan beberapa dari pemerintah desa tidak paham terkait syarat dari penerima program ini dan kurang responsif terhadap permintaan data dari Dinas Perkimtan.

b. Kerjasama antar Stakeholder

Kerjasama antar stakeholder sangat berpengaruh dalam menjalankan program ini sebab dalam memaksimalkan Program BSPS diperlukan kerjasama antara para stakeholder, bahwa program BSPS ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Perkimtan tapi juga melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, sebab beberapa masyarakat kurang paham sasaran program ini, mereka berpikir bahwa program ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin, akan tetapi Program ini diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu terkait pembiayaan atau pendanaan terkait program BSPS dibutuhkan sumbangsih pemerintah desa dari APBD untuk menyiapkan dana pendamping, sosialisasi dan perjalanan dinas.

Peneliti telah mengamati di lapangan ditemukan bahwa diperlukan kerjasama antar para stakeholder dalam memaksimalkan program BSPS dan terkait pendanaan diperlukan sumbangsih pemerintah desa dalam APBD memberikan sumbangsih dalam pendanaan pendamping fasilitas Program BSPS.

c. Swadaya Masyarakat

Swadaya masyarakat yang dibutuhkan untuk membangun rumah program BSPS ini cukup besar dikarenakan target waktu pengerjaan yang cukup singkat yaitu dalam waktu pengerjaan 3 bulan.

Berdasarkan wawancara informan di lapangan bahwa Program BSPS pada dasarnya membantu masyarakat dalam membangun rumah layak huni, akan tetapi Program BSPS memberikan rumah dengan desain minimalis dengan ukuran 7x6, sehingga tidak ada bangunan untuk dapur. Selain itu nominal swadaya atau sumbangsi masyarakat terhadap pembangunan rumah cukup tinggi, sebab waktu pengerjaan rumah yang hanya dalam waktu 3 bulan dan masyarakat harus menyediakan dana yang cukup besar dalam waktu yang singkat.

Peneliti telah mengamati di lapangan, ditemukan bahwa swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah cukup besar dan memberatkan masyarakat karena jangka waktu yang cukup singkat.

#### d. Bahan Materail Pembangunan

Bahan materail Pembangunan dari toko penyedia bahan bangunan harus memberikan harga yang konsisten atau sesuai dengan harga pasaran, bukan harga yang lebih mahal dari harga yang dipasarkan. Selain itu salah satu faktor penghambat adalah harga bahan material yang tiba-tiba naik harga pasarannya, hingga tidak sesuai dengan rancangan belanja yang dibuat penerima Program BSPS.

Sebagaimana hasil wawancara bahwa salah satu faktor penghambat Program BSPS adalah bahan material yang penyediaannya terbatas sehingga masyarakat harus menunggu tersedianya barang bangunan yang dibutuhkan,

selain itu harga bahan material yang tidak sesuai dengan harga yang dipasarkan atau diberikan harga yang lebih mahal pada penerima Program BPS dan selanjutnya adalah harga bahan material yang mempengaruhi rancangan belanja barang yang dibuat oleh penerima Program BPS tiba-tiba naik.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan bahwa ketersediaan bahan material oleh toko atau supalyer terkadang terbatas atau tidak sesuai dengan permintaan penerima Program BPS.

#### e. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam program ini karena membantu menciptakan kondisi dan lingkungan yang baik dan sejahtera. Salah satu ciri masyarakat sejahtera adalah dengan kondisi rumah yang Program BPS membantu menciptakan kondisi dan lingkungan yang baik dan sejahtera. Salah satu ciri masyarakat sejahtera adalah dengan kondisi rumah yang memiliki atap, dinding dan lantai atau layak dihuni, kondisi sejahtera mampu mencegah stunting dan meningkatkan kualitas belajar anak karena rumah yang ditempati nyaman untuk belajar.

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya Program BPS membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara, sebab memberikan bantuan dalam bentuk tunai yang diberikan ke masyarakat dalam fasilitas bangunan untuk membangun rumah layak huni, toko bangunan tempat berbelanja ditambah pemasukannya sehingga memberikan dampak yang baik untuk karyawannya, dan membuka lapangan pekerjaan untuk tukang dan buruh bangunan yang selanjutnya membantu menciptakan kondisi dan lingkungan yang

baik dan sejahtera. Salah satu ciri masyarakat sejahtera adalah dengan kondisi rumah yang memiliki atap, dinding dan lantai atau layak dihuni, kondisi sejahtera mampu mencegah stunting dan meningkatkan kualitas belajar anak karena rumah yang ditempati nyaman untuk belajar.

#### f. Partisipasi Masyarakat

Partipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi perubahan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa Program BSPS ini memang menuntut masyarakat untuk mampu berswadaya guna menciptakan rumah yang layak huni bagi masyarakat guna mendukung kelangsungan hidup yang sejahtera bagi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan bahwasanya bantuan Program BSPS berjalan dengan baik karena masyarakat memenuhi persyaratan-persyaratan Program BSPS ini yaitu mampu berswadaya dan menyelesaikan Program ini dalam tempo yang ditentukan yaitu 2 bulan dan proses pengurusan 3 bulan proses pengerjaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Ada beberapa kesimpulan pada penelitian yang akan dipaparkan berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah pada pembahasan bab sebelumnya, yakni sebagai berikut :

a) Standar Dan Tujuan Kebijakan

Program BSPS menumbuhkan swadaya masyarakat guna mewujudkan rumah yang layak huni Pihak Dinas PERKIMTAN akan memberikan sosialisasi ke masyarakat dan pemerintah desa maupun kecamatan terkait tujuan dari program ini yang berhak menerima adalah yang mampu berswadaya dan berkomitmen dalam pembangunan rumah Program BSPS dengan syarat-syarat tersebut.

b) Sumber Daya Kebijakan


Program BSPS ini anggaran yang diberikan dari dana APBN pada tahun 2018, 2019, dan 2020 dengan anggaran bantuan sebesar Rp. 17.500.000, dan pada tahun 2021- 2022 anggaran bantuan untuk satu unit rumah bertambah hingga menjadi Rp.20.000.000. Pelaksanaan Program BSPS ini dilakukan dalam 2 tahap, dimana tahap awal diberikan bantuan Rp.8.750.000 dalam bentuk bahan material dan tahap 2 diberikan sisanya dalam bentuk bahan material dan sewa tukang sebesar Rp 2.500.000.

c) Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik

Kondisi lingkungan Kabupaten Maluku Tenggara rawan akan perselisihan antar ras di lingkungan itu sendiri.

**B. Saran**

1. Data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebaiknya lebih sering diperbaharui terkait Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat miskin di kabupaten Maluku Tenggara disebabkan tidak semua data yang ada di desa itu akurat
2. Dana Peningkatan Kualitas (PK) Rp. 20.000.000 diharapkan ada peningkatan dana sebab dana sekian membutuhkan dana swadaya masyarakat yang terlalu tinggi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Azahrya, Ira, Muhammad Tahir, and Muhammad Yahya. 2023. "Implementasi Program Penerbitan Akta Kelahiran Berbasis Online Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja." *Jurnal Unismuh* 4(2). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.
- Achmad Ali Fikri, S. A. (2022). Implementasi Program Bantuan Stimulann Perumahan Swadaya. *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu*, 31.
- Desyra, T. E., Dengo, S., & Londa, V. Y. (2021). *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa*. *Vii*(110), 35–45.
- Farida, I. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsp) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7, 35–47.
- Jufri, M., Herlina, B., & Syamsiar. (2022). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kelurahan Dualimpo Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo. *Public Administration*, 3(2), 1136–1153.
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 115 /Kpts/M/2022 Tentang Besaran Nilai Dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2022
- Koampa, S. I., Tulus, F. G. ., & Mambo, R. (2019). *Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Kanonang Lima Kecamatan Kawangkoan Barat*. *Viii*(117), 9–25.
- Mailasari, N. 2016. "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016 (Studi Kasus Kota Pekanbaru)." 4(2): 3345–56.
- Miftahul Reski Putra Nasjum. (2020). *Kaos Gl Dergisi*, 8(75), 147–154. <https://doi.org/10.1016/J.Jnc.2020.125798>  
<https://doi.org/10.1016/J.Smr.2020.02.002>  
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>  
<https://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>  
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>

- Meyer, I. F. (2017). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya . *Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kabupaten Minahasa Selatan*, 5-6.
- Nasjum, M. R. (2020). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa*, 22-24.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- Peraturan Bupati Maluku Tenggara No 7 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara
- Ridwan. 2008. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung : Alfabeta Satuan
- Shell, A.-C. (2016). Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Swadaya. *Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Swadaya (Brs) Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara*, 118.
- Tama, Syntia Bela. 2017. "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya." 14(1): 55–64.
- Ulumudin, A. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Program. *Evaluasi Pelaksanaan Program Abstrak Pencapaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman*, 3.
- Maipita, Indra. (2013). Memahami Dan Mengukur Kemiskinan. Absolute Media.
- Priadi, Ashifa Rizki. 2018. "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( Bsps ) Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Langkat."





Foto : Wawancara dengan Bapak Ricardo Renwarin, Staf Bidang Permukiman Kecamatan Kei Kecil. Senin, 14 Agustus 2023



Foto : Wawancara dengan Bapak Afan Bachri Ifat, S.STP,M.Si, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kecamatan Kei Kecil. Kamis, 10 Agustus 2023



Foto : Wawancara dengan Ibu Anawiyah Temarwut, penerima bantuan. Selasa, 15 Agustus 2023



Foto : Wawancara dengan Bapak Gani Biayau, penerima bantuan. Selasa, 15 Agustus 2023



Foto : Wawancara dengan Bapak Usman Renyaan, penerima bantuan. Selasa, 15 Agustus 2023



Foto : Rumah Bapak Gani Biayau di Kecamatan Kei Kecil



Foto : Rumah Ibu Anawia Temarwut penerima bantuan di Kecamatan Kei Kecil



Foto : Rumah Bapak Usman Renyaan Penerima Bantuan di Kecamatan kei Kecil



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1781/05/C.4-VIII/VI/1444/2023  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

02 Dzulhijjah 1444 H  
20 June 2023 M

Kepada Yth,  
Bapak / Ibu Bupati Maluku Tenggara  
Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas  
di -

Maluku

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0957/ESP/A.6-VIII/VI/1444H/2023 M tanggal 20 Juni 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RAHMAWATI KARIM HIDI  
No. Stambuk : 10561 1101619  
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 Juni 2023 s/d 27 Agustus 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Merdeka Raya Nomor:02 Telp. (0916 ) 21829 Langgur Kode Pos 9761

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/ 108 / SIP/BKBP/2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman  
 Dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara  
 2. Kepala Badan Statistik Kab. Maluku Tenggara  
 Masing - Masing  
 Di -  
 Tempat.

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.  
 3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 Tanggal 5 Juli 1972 Tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan Melaporkan Diri Kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.  
 4. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
- b. Menimbang : Surat Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 1781/05/C-I/III/VI/1444/2023 Tanggal 20 Juni 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA**

- Nama : RAHMAWATI KARIM HIDI  
 Identitas : Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar  
 NIM : 1056 1110 1619  
 Untuk : Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penulisan Skripsi Dengan Judul "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara."
- 1) Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Kantor Badan Statistik Kabupaten Maluku Tenggara  
 2) Waktu/Lama Penelitian : 12 Juli 2023 s.d 12 Agustus 2023  
 3) Anggota :  
 4) Bidang Penelitian : Ilmu Sosial  
 5) Status Penelitian : Baru

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Mentati semua ketentuan/peraturan yang berlaku.
- Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan.
- Surat Rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian
- Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian.
- Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- Memperhatikan dan mentati Budaya dan Adat Istiadat setempat.
- Menyampaikan 1 (satu) Eks. Hasil penelitian kepada Bupati/eq Ka. Badan Kesbangpol Kab. Maluku Tenggara.
- Surat Rekomendasi ini berlaku sampai 12 Agustus 2023, serta dicabut apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langgur, 12 Juli 2023

a.n. Bupati Maluku Tenggara  
 Sekretaris Badan Kesbangpol



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

- Bupati Maluku Tenggara di Langgur (sebagai laporan);
- Camat Kei Kecil di Langgur;
- Yang Bersangkutan;
- Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Merdeka Raya Nomor.02 Telp. (0916) 21829 Langgur Kode Pos 9761

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 108 / SIP/BKBP/2023

Kepada

Yth. 1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman  
Dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara

2. Kepala Badan Statistik Kab. Maluku Tenggara

Masing - Masing

Di -

Tempat.

- a. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
  3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 Tanggal 5 Juli 1972 Tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan Melaporkan Diri Kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
  4. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
- b. Menimbang :
1. Surat Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 1781/05/C4-VIII/VP/1444/2023 Tanggal : 20 Juni 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- Nama : RAHMAWATI KARIM HIDI
- Identitas : Mahasiswa, S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
- NIM : 1056 1110 1619
- Untuk : Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penulisan Skripsi Dengan Judul "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara."
- 1) Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Kantor Badan Statistik Kabupaten Maluku Tenggara
- 2) Waktu/Lama Penelitian : 12 Juli 2023 s.d 12 Agustus 2023
- 3) Anggota : -
- 4) Bidang Penelitian : Ilmu Sosial
- 5) Status Penelitian : Baru

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka dalam pelaksanaannya agar memerlukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan/peraturan yang berlaku.
- b. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan.
- c. Surat Rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian
- d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian.
- e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- f. Memperhatikan dan menaati Budaya dan Adat Istiadat setempat.
- g. Menyampaikan 1 (satu) Eks. Hasil penelitian kepada Dupont cq Ka. Badan Kesbangpol Kab. Maluku Tenggara.
- h. Surat Rekomendasi ini berlaku sampai 12 Agustus 2023, serta dicabut apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Langgur, 12 Juli 2023

Bupati Maluku Tenggara  
Karel Rahaldan S. Sas  
NIP. 19631014 198903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (sebagai laporan);
2. Camat Kei Kecil di Langgur;
3. Yang Bersangkutan;
4. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Merdeka Raya Nomor:02 Telp. (0916) 21829 Langgur Kode Pos 9761

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/108/SIP/BKBP/2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman  
Dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara  
2. Kepala Badan Statistik Kab. Maluku Tenggara  
Masing - Masing  
Di -  
Tempat.

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.  
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 Tanggal 5 Juli 1972 Tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan Melaporkan Diri Kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.  
4. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
- b. Menimbang : Surat Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 1781/05/C4-VIII/VI/1444/2023 Tanggal 20 Juni 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- Nama : RAHMAWATI KARIM HIDI  
Identitas : Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar  
NIM : 1056 1110 1619  
Untuk : Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penulisan Skripsi Dengan Judul "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara."
- 1) Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Kantor Badan Statistik Kabupaten Maluku Tenggara  
2) Waktu/Lama Penelitian : 12 Juli 2023 s.d 12 Agustus 2023  
3) Anggota : -  
4) Bidang Penelitian : Ilmu Sosial  
5) Status Penelitian : Baru

Selubungan dengan maksud tersebut di atas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Mentaati semua ketentuan/peraturan yang berlaku.
- Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan.
- Surat Rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian
- Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian.
- Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- Memperhatikan dan mentaati Budaya dan Adat Istiadat setempat.
- Menyampaikan 1 (satu) Eks. Hasil penelitian kepada Bupati cq. Ka. Badan Kesbangpol Kab. Maluku Tenggara.
- Surat Rekomendasi ini berlaku sampai 12 Agustus 2023, serta dicabut apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Langgur, 12 Juli 2023

a.n. Kepala Badan Kesbangpol  
Sekretaris Badan Kesbangpol



Karel Rahajalin S. Son

NIP. 19621014 198903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Maluku Tenggara di Langgur (sebagai laporan);
- Camat Kei Kecil di Langgur;
- Yang Bersangkutan;
- Pertinggal



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

**ST 2023**  
SENSUS PERTANIAN

Nomor : B-135/BPS/81026/08/2023  
Lampiran : 1 (satu) Set  
Hal : Balasan Surat Izin Permintaan Data

Langgur, 28 Agustus 2023

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Jalan Soekarno Hatta, No. 1, Loder EI  
Tual 97611

Menindaklanjuti Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070/106/2023 tentang Permintaan Data, kami menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : RAHMAWATI KARIM HIDI  
NIM : 1056 1110 1619  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) selama 3 hari, terhitung mulai 26 Agustus s/d 28 Agustus 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi penelitian yang berjudul : "IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA". Maka dengan ini kami kirimkan data-data yang diminta. Adapun data yang diminta terdapat pada lampiran 1.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sepenuhnya.

Plh. Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Maluku Tenggara

  
**Marthen Paul Jan SST**  
NIP. 19951113 201802 1 001



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

*Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Rahmawati Karim Hidi  
Nim : 105611101619  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	17 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	3 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 28 Maret 2024  
Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Muhammad Saiful M.I.P.  
NIM. 964 591

## BAB I Rahmawati Karim Hidi 105611101619

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
3	palembang.tribunnews.com Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	1%
5	engkoskosasih.wordpress.com Internet Source	1%
6	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
7	www.salatigaproperty.net Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

## BAB II Rahmawati Karim Hidi 105611101619

## ORIGINALITY REPORT

<b>17%</b>	<b>15%</b>	<b>3%</b>	<b>4%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source	<b>12%</b>
<b>2</b>	<b>id.123dok.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper	<b>1%</b>
<b>4</b>	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	Submitted to Universitas Sumatera Utara Student Paper	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>digilibadmin.unismuh.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>digilib.iain-palangkaraya.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>8</b>	<b>eprints.undip.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>9</b>	<b>www.ejournal.fisip.unjani.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>

## BAB III Rahmawati Karim Hidi 105611101619

### ORIGINALITY REPORT

<b>10%</b>	<b>8%</b>	<b>1%</b>	<b>3%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<a href="http://jurnal.yudharta.ac.id">jurnal.yudharta.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<b>2%</b>
<b>4</b>	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<a href="http://fr.slideshare.net">fr.slideshare.net</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>

## BAB IV Rahmawati Karim Hidi 105611101619

### ORIGINALITY REPORT

<b>3%</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://malukutenggarakab.go.id">malukutenggarakab.go.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>2</b>	Submitted to Universitas Riau Student Paper	<b>&lt;1%</b>
<b>3</b>	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>4</b>	<a href="http://iptek.its.ac.id">iptek.its.ac.id</a> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>5</b>	<a href="http://dpkpp.bogorkab.go.id">dpkpp.bogorkab.go.id</a> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>6</b>	<a href="http://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id">dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id</a> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>7</b>	<a href="http://id.wikipedia.org">id.wikipedia.org</a> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>8</b>	<a href="http://repository.unas.ac.id">repository.unas.ac.id</a> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>9</b>	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<b>&lt;1%</b>

## BAB V Rahmawati Karim Hidi 105611101619

### ORIGINALITY REPORT

<b>0%</b> SIMILARITY INDEX	<b>0%</b> INTERNET SOURCES	<b>0%</b> PUBLICATIONS	<b>0%</b> STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

### PRIMARY SOURCES

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  Off

Exclude matches  Off  




## RIWAYAT HIDUP



**Rahmawati Karim Hidi**, lahir di Ambon tanggal 19 Oktober 1999. Penulis merupakan anak ke 5 dari 5 bersaudara, dari pasangan Karim Hidi dan Saripa Hidi. Penulis memulai pendidikan di SD Inpres Ohoijang dan tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Tual pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013. Setelah tamat SMP, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Kota Tual dan tamat pada tahun 2016. Dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara.